



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/55- K/PM I- 02/AD/IV/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROY ISKANDAR GINTING.**  
Pangkat/NRP : Serma/21970011710478.  
Jabatan : Danklas B Ton I Kompi A, sekarang Ba Secata.  
Kesatuan : Rindam I/BB.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 April 1978.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Viata Yudha No K-30 Pematang Siantar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/229/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP-048/A- 43/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010.

Memperhatikan :  
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep /21/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/31/AD/K/I- 02/III/2011 tanggal 29 Maret 2011.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/55/ PM I- 02/AD /IV/ 2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/108/ PM I- 02 /AD/IV/ 2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :  
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/31/AD/K/I- 02/III/2011 tanggal 29 Maret 2011, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :  
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan wewenang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 126 KUHPM
- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009, mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2.permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringn-ringannya karena atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi tindakan disiplin secara fisik dan juga dijatuhi skorsing di satuan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Rindam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970011710478.
2. Bahwa Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Tahun 2009 dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 dan selesai pada tanggal 17 April 2010, jumlah siswa yang mengikuti Pendidikan adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B serta tiap-tiap kompi dibagi menjadi 4 pleton.
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. II tahap I Ta 2009 di Secata A Rindam I/BB Terdakwa adalah seorang Pembina sesuai dengan Sprin Dansatdik Secata A Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan Jabatan Terdakwa sebagai Danklas B Ton 21 Kompi A.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata Gel.II Tahap I TA. 2009 ada dibagikan Kaporlap kepada Siswa Secata TNI AD Gel.II Tahap I TA. 2009 dan pembagian pertama yang diterima oleh siswa yaitu satu hari sebelum Pembukaan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap I Ta.2009 siswa menerima Kaporlap bertempat di lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| a. Pakaian PDL Loreng  | 3 Stel    |
| b. Kaos Dalam Loreng   | 3 Buah    |
| c. Topi Pet Loreng     | 1 Buah    |
| d. Kopel Rem + Drahem  | 1 Stel    |
| e. Peples              | 1 Buah    |
| f. Rangsang            | 1 Buah    |
| g. Sepatu PDL          | 3 Pasang  |
| h. Kaos Kaki Loreng    | 3 Pasang  |
| i. Celana Dalam Loreng | 3 buah    |
| j. Ponco               | 1 Buah    |
| k. Kelambu             | 1 Buah    |
| l. Baju PDH            | 2 Stel    |
| m. Kaos Dalam PDH      | 2 Buah    |
| n. Sepatu PDH          | 2 Pasang; |

dan yang membagikan barang-barang kaporlap tersebut di atas adalah Pembina dan Pelatih Satdik Secata A Rindam I/BB dan barang-barang tersebut diberikan secara gratis kepada para Siswa.

5. Bahwa kemudian pembagian barang-barang perlengkapan pendidikan yang kedua dilaksanakan di bulan Desember 2009 berupa :

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| a. Sabun mandi          | 1 Buah   |
| b. Pasta Gigi           | 4 Buah   |
| c. Sikat Gigi           | 1 Buah   |
| d. Ember Plastik Kecil  | 1 Buah   |
| e. Ember Plastik Besar  | 1 Buah   |
| f. Sandal Jepit Swallow | 1 Pasang |
| g. Pulpen               | 1 Buah   |
| h. Pensil               | 1 Buah   |
| i. Penggaris            | 1 Buah   |
| j. Buku Tulis           | 1 Buah   |
| k. Penghapus            | 1 Buah   |
| l. Buku Saku            | 1 Buah   |
| m. Papan Landasan       | 1 Buah   |
| n. Gunting Kecil        | 1 Buah   |
| o. Stipo                | 1 Buah   |
| p. Semir Sepatu         | 2 Buah,  |

c.sikat...

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibayar dan dibeli oleh para siswa sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian pembagian Kaporlap yang ketiga pada bulan Februari 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| a. Baju tidur         | 1 Stel  |
| b. Buku tulis         | 1 Lusin |
| c. Sabun mandi        | 3 Buah  |
| d. Tempat sabun mandi | 1 Buah  |
| e. Minyak senjata     | 1 Botol |
| f. Kuas kecil         | 1 Buah  |
| g. Kain pel           | 1 Buah  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sendok 1 Buah
- i. Garpu 1 Buah
- j. Brus kain 1 Buah;

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut sebagian ada yang merupakan jatah dari negara seperti sepatu olahraga dan baju tidur sedangkan yang lainnya dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pembagian kaporlap yang keempat pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- a. Pakaian PDL Loreng 1 Stel
- b. Kaos PDL Loreng 3 Buah
- c. Baju Kaos Training 1 Stel
- d. Topi Pet 1 Buah
- e. Topi Rimba 1 Buah
- f. Topi PDH 1 Buah ;

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut sebagian ada yang merupakan jatah dari negara seperti baju kaos training sedangkan yang lainnya dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa barang-barang yang sudah dibagikan dan harus dibayar oleh para siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta.2009 sebagian adalah pengajuan dan permintaan dari para siswa Secata sedangkan barang-barang lainnya tidak ada diajukan namun dibagikan oleh Satdik Secata maupun Kompi masing-masing, adapun barang-barang yang diajukan oleh para siswa :

- a. Pakaian Aerobik 166 Stel
- b. Drahrim H 166 Stel
- c. Tas IB 166 Buah
- d. Matras 166 Buah
- e. Kaos Kaki PDL 166 Pasang
- f. Minyak Singer 166 Buah
- g. Plastik putih kecil 966 Buah
- h. Plastik tenda hitam 166 Buah

i. plastik...

- i. Plastik putih besar 498 Buah
- j. Parapin 166 Kotak
- k. Kaos PDU IV 166 Buah
- l. Buku rangkuman Materi pelajaran 166 Buah
- m. Buku kenang-kenangan 166 Buah

9. Bahwa selain mengeluarkan uang untuk pembayaran barang-barang bukan jatah dari negara masih ada uang yang harus dibayarkan oleh para siswa yaitu antara lain:

- a. Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-
- b. Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir masing-masing.
- c. Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.
- d. Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.

- e. Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.
- f. Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.
- g. Wakil Ketua Senat telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengutip uang dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk uang rokok.

10. Bahwa jumlah uang keseluruhan yang para siswa masing-masing dibayarkan baik ke Kompi maupun ke Satdik saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I Ta. 2009 yaitu :

- a. Pembayaran barang-barang ke-1 Rp. 800.000,-
- b. Pembayaran barang-barang ke-2 Rp. 600.000,-
- c. Pembayaran barang-barang ke-3 Rp. 300.000,-
- d. Pembayaran uang pangkas Rp. 200.000,-
- e. Pembayaran uang cuci pakaian Rp. 240.000,-
- f. Pembayaran uang buku kenangan Rp. 275.000,-
- g. Pembayaran uang berganda Rp.1.200.000,-
- h. Pembayaran uang untuk Sertu Tarzan Sitorus Rp. 830.000,-
- i. Pembayaran uang untuk Terdakwa Rp. 160.000,-
- j. Pembayaran uang kas Kompi Rp. 500.000,-

Jumlah

Rp.4.127.000,-

(Empat juta seratus dua puluh

tujuh ribu rupiah)

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Latihan Berganda kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suhansip sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,-  
b. Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-  
c. Serka Elman Sinaga Danklas Ton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-  
d. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-  
e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-  
f. Terdakwa sebesar Rp.  
4.850.000,-  
g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-  
h. Serda R. Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp.  
4.850.000,-

13.bahwa...

13. Bahwa Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan Wakil Ketua Senat untuk mengutip uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap siswa untuk membeli rokok Terdakwa dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Lembaga Pendidikan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh di Ma Rindam I/BB Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu .

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21970011710478.
2. Bahwa Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Tahun 2009 dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 dan selesai pada tanggal 17 April 2010, jumlah siswa yang mengikuti Pendidikan adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B serta tiap- tiap kompi dibagi menjadi 4 pleton.
3. Bahwa pada saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. II tahap I Ta 2009 di Secata A Rindam I/BB Terdakwa adalah seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina sesuai dengan Sprin Dansatdik Secata A Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan Jabatan Terdakwa sebagai Danklas B Ton 21 Kompi A.

4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata Gel.II Tahap I TA. 2009 ada dibagikan Kaporlap kepada Siswa Secata TNI AD Gel.II Tahap I TA. 2009 dan pembagian pertama yang diterima oleh Siswa yaitu satu hari sebelum Pembukaan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap I Ta.2009 Siswa menerima Kaporlap bertempat di lapangan Secata didepan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| a. Pakaian PDL Loreng  | 3 Stel     |
| b. Kaos Dalam Loreng   | 3 Buah     |
| c. Topi Pet Loreng     | 1 Buah     |
| d. Kopel Rem + Drahrem | 1 Stel     |
| e. Peples              | 1 Buah     |
| f. Rangsang            | 1 Buah     |
| g. Sepatu PDL          | 3 Pasang   |
| h. Kaos Kaki Loreng    | 3 Pasang   |
| i. Celana Dalam Loreng | 3 buah     |
| j. Ponco               | 1 Buah     |
| k. Kelambu             | 1 Buah     |
| l. Baju PDH            | 2 Stel     |
| m. Kaos Dalam PDH      | 2 Buah     |
| n. Sepatu PDH          | 2 Pasang ; |

Dan yang membagikan barang-barang kaporlap tersebut di atas adalah Pembina dan Pelatih Satdik Secata A Rindam I/BB dan barang-barang tersebut diberikan secara gratis kepada para siswa.

5. Bahwa kemudian pembagian barang-barang perlengkapan pendidikan yang kedua dilaksanakan di bulan Desember 2009 berupa :

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| a. Sabun mandi          | 1 Buah   |
| b. Pasta Gigi           | 4 Buah   |
| c. Sikat Gigi           | 1 Buah   |
| d. Ember Plastik Kecil  | 1 Buah   |
| e. Ember Plastik Besar  | 1 Buah   |
| f. Sandal Jepit Swallow | 1 Pasang |
| g. Pulpen               | 1 Buah   |
| h. Pensil               | 1 Buah   |
| i. Penggaris            | 1 Buah   |
| j. Buku Tulis           | 1 Buah   |
| k. Penghapus            | 1 Buah   |
| l. Buku Saku            | 1 Buah   |
| m. Papan Landasan       | 1 Buah   |
| n. Gunting Kecil        | 1 Buah   |
| o. Stipo                | 1 Buah   |
| p. Semir Sepatu         | 2 Buah ; |

d.ember...

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibayar dan dibeli oleh para siswa sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian pembagian kaporlap yang ketiga pada bulan Februari 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| a. Baju Tidur         | 1 Stel  |
| b. Buku Tulis         | 1 Lusin |
| c. Sabun mandi        | 3 Buah  |
| d. Tempat sabun mandi | 1 Buah  |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Minyak Senjata 1 Botol
- f. Kuas Kecil 1 Buah
- g. Kain Pel 1 Buah
- h. Sendok 1 Buah
- i. Garpu 1 Buah
- j. Brus Kain 1 Buah
- k. Sepatu Olahraga 1 Pasang ;

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut sebagian ada yang merupakan jatah dari negara seperti sepatu olahraga dan baju tidur sedangkan yang lainnya dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya pembagian kaporlap yang keempat pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa :

- a. Pakaian PDL Loreng 1 Stel
- b. Kaos PDL Loreng 3 Buah
- c. Baju Kaos Training 1 Stel
- d. Topi Pet 1 Buah
- e. Topi Rimba 1 Buah
- f. Topi PDH 1 Buah ;

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut sebagian ada yang merupakan jatah dari negara seperti baju kaos training sedangkan yang lainnya dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa barang-barang yang sudah dibagikan dan harus dibayar oleh para siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta.2009 sebagian adalah pengajuan dan permintaan dari para siswa Secata sedangkan barang-barang lainnya tidak ada diajukan namun dibagikan oleh Satdik Secata maupun Kompi masing-masing, adapun barang-barang yang diajukan oleh para Siswa :

- a. Pakaian Aerobik 166 Stel
- b. Drahim H 166 Stel
- c. Tas IB 166 Buah
- d. Matras 166 Buah
- e. Kaos Kaki PDL 166 Pasang
- f. Minyak Singer 166 Buah
- g. Plastik putih kecil 966 Buah
- h. Plastik tenda hitam 166 Buah
- i. Plastik putih besar 498 Buah
- j. Parapin 166 Kotak
- k. Kaos PDU IV 166 Buah
- l. Buku rangkuman materi pelajaran 166 Buah
- m. Buku kenang-kenangan 166 Buah

i.plastik...

9. Bahwa para siswa selain mengeluarkan uang untuk pembayaran barang-barang bukan jatah dari Negara masih ada uang yang harus Saksi dan para siswa lainnya bayarkan antara lain:

- a. Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesar Rp.10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-
- b. Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir masing-masing.
- c. Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.

- d. Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.
- e. Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.
- f. Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.
- g. Wakil Ketua Senat telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengutip uang dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk uang rokok.

10. Bahwa jumlah uang keseluruhan yang para siswa bayarkan baik ke Kompi maupun ke Satdik saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. I Tahap I Ta. 2009 yaitu :

- |   |     |
|---|-----|
| a. Pembayaran barang-barang ke-1              | Rp. |
| 800.000,-                                     |     |
| b. Pembayaran barang-barang ke-2              | Rp. |
| 600.000,-                                     |     |
| c. Pembayaran barang-barang ke-3              | Rp. |
| 300.000,-                                     |     |
| d. Pembayaran uang pangkas                    | Rp. |
| 200.000,-                                     |     |
| e. Pembayaran uang cuci pakaian               | Rp. |
| 240.000,-                                     |     |
| f. Pembayaran uang kenangan                   | Rp. |
| 275.000,-                                     |     |
| g. Pembayaran uang berganda                   |     |
| Rp.1.200.000,-                                |     |
| h. Pembayaran uang untuk Sertu Tarzan Sitorus | Rp. |
| 830.000,-                                     |     |
| i. Pembayaran uang untuk Terdakwa             | Rp. |
| 160.000,-                                     |     |
| j. Pembayaran uang kas Kompi                  | Rp. |
| 500.000,-                                     |     |

Jumlah

Rp.4.127.000,-

(empat juta seratus dua puluh

tujuh ribu rupiah)

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama Kompi A melakukan penjualan kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1. 100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk Latihan Berganda kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip sebesar  
Rp. 2.000.000,-
- b. Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas a Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- f. Terdakwa sebesar  
4.850.000,- Rp.
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-
- h. Serda R. Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar  
Rp. 4.850.000,-

13.bahwa...

13. Bahwa Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan Wakil Ketua Senat untuk mengutip uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap siswa untuk membeli rokok Terdakwa dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Lembaga Pendidikan Rindam I/BB.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti seluruh isi dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : SAPI'I ; Pangkat/NRP : Serka/31940400220872 ;  
Jabatan : Wadanklas A Ton I Kompi A Secata A, sekarang Ba Furir Denma ;  
Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Tanah Jawa, 17 Agustus 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Jl. Argasari Blok Baru No. 67 Pematang Siantar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Klas A, B, C dan D, kemudian Saksi bertugas sebagai Wadanklas A Ton I Ki A sedangkan Terdakwa sebagai Danklas B sesuai Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009.
3. Pada saat dilaksanakan pendidikan Secata PK Gel.II Tahap I Tahun 2009, kepada siswa Secata dibagikan kaporlap jatah dari TNI AD sebanyak 2 (dua) kali, namun selain dari jatah negara, Satdik Secata juga membagikan kaporlap pengadaan Satdik sendiri kepada para siswa yang harus dibayar oleh siswa sendiri dengan cara dicicil melalui Serka M. Zega, namun Saksi tidak tahu jumlahnya.
4. Selain dibagikan kaporlap yang wajib dibayar oleh para siswa, para siswa juga dibebani untuk membayar keperluan-keperluan siswa lainnya yang diadakan oleh Pleton masing-masing yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa, dan yang ditugaskan untuk mengutip uang tersebut salah satunya adalah Saksi sendiri untuk mengumpulkan uang dari siswa Klas A dan juga Terdakwa untuk Klas B, sedangkan untuk kelas lain Saksi tidak mengetahui.
5. Tujuan para pembina melakukan pengutipan kepada para siswa adalah untuk mengharapkan adanya uang lebih sehingga uang bisa dibagikan untuk pelatih, sedangkan para pembina atau pelatih yang terlibat dalam rencana pengutipan uang tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu : Wadanlas A yaitu Sertu R.Siahaan dan Saksi sendiri Serka Sapi'i, Danlas B yaitu Terdakwa, Danlas A yaitu Serka E, Sinaga, Wadanlas B yaitu Sertu Sarwo Edi dan Sertu R.Sihombing, dan Danton I yaitu Pelda Sampalen Karo-Karo.
6. Pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut merupakan kesepakatan bersama para Pembina di Pleton I dan setelah Terdakwa menerima atau mengumpulkan uang dari para siswa Ton I kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi selaku pemegang uang yang kemudian Saksi bukukan tentang berapa yang masuk dan berapa yang keluar serta digunakan untuk apa saja.
8. Saksi menerima uang dari Terdakwa yang dikumpulkan dari para siswa sekira bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 yaitu sejak para siswa sudah mendapat kunjungan keluarga dan dilanjutkan dengan IB pada saat para siswa mendapat pesiar dan IB dan penyerahan tersebut berlangsung kadang di kantor Kompi dan ruang belajar siswa dan uang yang terkumpul dari para siswa Kelas A dan B

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ton I Ki A sebesar Rp 45.600.000.00,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

9. Uang tersebut digunakan antara lain membeli solar untuk membersihkan lantai barak, untuk perlengkapan kesiapan mengajar atau alat instruksi, membeli pedang untuk para pembina, untuk membeli logistik mendukung kegiatan hanmars seperti aqua dan jeruk, membeli logistik selama kegiatan berganda, dan biaya kunjungan ke Museum serta perpisahan antara siswa dan Pembina menjelang penutupan pendidikan, kebutuhan mana sebagian besar adalah untuk kepentingan para pembina.

10. Uang yang Saksi gunakan untuk keperluan tersebut hampir mencapai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisa uang yang ada pada Saksi sebesar Rp. 33.940.000,00,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), namun sisa uang tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa karena pada tanggal 16 April 2010 pada saat acara makan-makan syukuran acara perpisahan siswa dan juga yang dibagikan kepada para pembina.

11. Terhadap sisa uang tersebut Saksi pernah menyampaikan kepada para siswa bahwa ada sisa uang yang dikumpulkan para siswa dan Saksi juga sudah menjelaskan tentang pengeluaran uang tersebut, lalu para siswa pada saat itu mengatakan bahwa sisa uang tersebut agar digunakan saja oleh para pelatih sebagai bentuk tali kasih antara mantan pembina dan mantan siswa, walaupun sebenarnya uang tersebut sebagian sudah digunakan oleh para pelatih untuk kepentingannya sendiri karena selama pendidikan para pelatih sudah sering meminjam uang tersebut.

12. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul.11.00 Wib atas kesepakatan bersama para pelatih maka sisa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari para siswa dibagikan kepada 7 (tujuh) orang Pembina termasuk Saksi, yaitu : Wadanlas A yaitu Sertu R.Siahaan dan Saksi sendiri sebagai Wadanlas A, Danlas B yaitu Terdakwa, Danlas A yaitu Serka E. Sinaga, Wadanlas B yaitu Sertu Sarwo Edi dan Sertu R.Sihombing, dan Danton I yaitu Pelda Sampalen Karo-Karo, dimana 6 (enam) orang pelatih masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.840.000,00,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat dibagikan uang tersebut tidak utuh lagi karena sebelumnya sudah diambil sedikit demi sedikit.

13. Menurut Saksi uang yang dibebankan kepada para siswa sangat memberatkan para siswa terutama orang tua para siswa, karena setiap IB para siswa harus mencicil uang tersebut.

14. Sebenarnya tidak ada sanksi antara lain ijazah tidak akan diserahkan kalau para siswa tidak bersedia membayar uang sebesar Rp.1.200.000, -(satu juta rupiah).

15. Selama pendidikan para siswa mendapat uang saku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan tetapi uang saku tersebut tidak diserahkan kepada para siswa melainkan dikurangkan dari cicilan para siswa.

16. Pengutipan uang dari para siswa dilakukan oleh beberapa orang, untuk Klas A dikutip oleh siswa sendiri melalui ketua kelas yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bergantian, ada yang dikumpulkan oleh pelatih pada saat siswa pulang dari IB, kalau dari sisiwa klas A, Saksi menerimanya lewat Terdakwa dan Saksi memegang uang tersebut sampai akhir pendidikan.

17.para...

17. Para pembina tidak pernah diberi wewenang oleh Dan Rindam I/BB untuk melakukan pengutipan uang dari para siswa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : BAHARUDDIN SIREGAR ;Pangkat/NRP : Serda/31950035400575 ;Jabatan : Wadanklas C Ton 2 Ki A Secata A Rindam I/BB, skrg Baurops Cata ; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 11 Mei 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam;Tempat tinggal ; Asmil Rindam I/BB Jl.Naga Huta No. 7 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Rindam I/BB dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas sehingga seluruhnya terdiri dari Klas A, B, C dan D.

3. Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya tentang Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung Secata PK TNI AD Gel.II Thp-1 TA.2009 dimana Saksi sebagai Wadanklas C Ton 2 Kompi A bersama-sama anggota lain yang mendapat tugas di baik di Kompi A maupun Kompi B dan yang bertanggung jawab selama pelaksanaan pendidikan tersebut adalah Letkol Inf Edi Hartono selaku Dansecata.

4. Setelah dibagi menjadi dua kompi maka seluruh siswa Secata PK TNI AD Gel II Tahap I TA. 2009 I sejumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang dibagi menjadi 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang sedangkan Saksi sebagai Wadanklas C sedangkan Terdakwa sebagai Danklas B Ton I Ki A.

5. Pada saat dilaksanakan pendidikan Secata PK Gel.II Tahap I Tahun 2009 kepada siswa Secata yang melaksanakan pendidikan dibagikan Kaporlap jatah TNI AD sebanyak 2 (dua) kali, namun selain dari jatah negara, Satdik Secata juga mengadakan Kaporlap yang dibagikan kepada para siswa yang harus dibayar oleh siswa sendiri yang wajib dicicil melalui Serka M. Zega namun Saksi tidak tahu jumlahnya.

6. Selama dilaksanakan pendidikan Secata Gel.II Tahap I TA. 2009 ada dibagikan Kaporlap jatah TNI AD kepada siswa Secata TNI AD Gel. II Tahap I TA. 2009 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan akan dibuka dan yang kedua pada saat pertengahan pendidikan untuk pembagian PDU.

7. Saksi ada melakukan pengumpulan uang dari para siswa di Kelas C masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk mendukung kebutuhan siswa selama melaksanakan pendidikan.

8. Uang tersebut digunakan antara lain membeli solar untuk membersihkan lantai barak, untuk perlengkapan siapjar, membeli logistik mendukung kegiatan hanmars dan longmars, dan lain-lain seperti halnya yang dilakukan kelas lainnya untuk keperluan para pembina.

9. Saksi berhasil mengumpulkan uang dari kelas C sebesar Rp. 20.800.000,00,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi kemudian Saksi menyetornya kepada Danton II Serma Gelombang Sihalohe dan bukan kepada Terdakwa karena lain kelas, sedangkan untuk kelas lain Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang terkumpul.

10. Saksi mengetahui Terdakwa ada menerima uang dari sisa uang yang dikumpulkan para siswa kepada Pembina namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3...

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : SUJARWO ; Pangkat/NRP : Prada/31100012720989 ; Jabatan : Siswa Kelas B Ton I Ki A Secata tahun 2009, skrg. Ta Ki Demlat Rindam I/BB ; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Pematang Kerasaan, Simalungun, 4 September 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Barak Lajang Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pelatih pada waktu Saksi sebagai siswa Secata tahun 2009 di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga

2. Pada bulan Nopember 2009 telah diselenggarakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap 1 TA.2009 di Rindam I/BB yang pembukaannya dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 April 2010 dan diikuti oleh sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) siswa, lalu dibagi dua dalam Kompi A dan Kompi B, masing-masing kompi terdiri dari Ton I dan Ton II dan masing-masing Ton terbagi lagi menjadi dua kelas yang terdiri dari Kelas A, B, C dan D, sedangkan Saksi sebagai siswa di kelas B dan Terdakwa sebagai Danklas B.

3. Pada pelaksanaan Pendidikan Dasar Militer Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 di Rindam I/BB tersebut, Dan Satdik dijabat oleh Mayor Inf Edi Hartono, Dan Ki A Kapten Arh Eddy Suharsip, Dan Ton I Pelda Sampalen, Dan Kelas B adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi Wadanklas Sertu Sarwo Edy dan Serda Sihombing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebelum penididikan dibuka, maka pada tanggal 29 Nopember 2009 kepada para siswa telah dibagikan kaporlap secara gratis di depan Kantor Satdik Secata Rindam I/BB sebanyak 46 jenis berupa :

a.	Pakaian PDL Loreng	3 (tiga)	stel
b.	Sepatu PDL	3 (tiga)	pasang
c.	Kopelrem + drahem	1 (satu)	stel
d.	Kaos kaki loreng	3 (tiga)	pasang
e.	Peples	1 (satu)	buah
f.	Tali karet sepatu	1 (satu)	pasang
g.	Celana dalam pria	1 (satu)	kotak isinya 5
(lima)	potong		
h.	Topi pet	1 (satu)	buah
i.	Topi rimba	1 (satu)	buah
j.	Ransel	1 (satu)	buah
k.	Handuk besar	1 (satu)	buah
l.	Handuk kecil	2 (satu)	buah
m.	Kaos kaki olah raga	1 (satu)	pasang
n.	Sepatu olah raga	1 (satu)	pasang
o.	Alat cukur	1 (satu)	set
p.	Alat pembersih senjata	1 (satu)	bottle
q.	Tali lantak	1 (satu)	buah
r.	Kuas	1 (satu)	buah
s.	Buku tulis	1 (satu)	lusin isi 30 (tiga
	puluh) lembar		
t.	Piyama	1 (satu)	stel
u.	Selimut	1 (satu)	buah
v.	Misting	1 (satu)	buah
w.	Celana olahraga	3 (satu)	buah
x.	Celana renang	1 (satu)	buah
aa.	Kaos Dalam Loreng	3 (satu)	buah
bb.	Sikat Sepatu	1 (satu)	buah
cc.	Semir Sepatu Hitam	5 (lima)	buah
dd.	Poncho loreng	1 (satu)	buah
ee.	Kantong jahit	1 (satu)	set
ff.	Selimut Lapangan Hijau	1 (satu)	buah
gg.	Ransel Punggung Kecil	1 (satu)	buah
hh.	Badge Lokasi lapangan	3 (tiga)	pasang
ii.	Kantong Barang	1 (satu)	buah
jj.	Papan nama Pel Kulit	1 (satu)	buah
kk.	Pita nama Dik Secata	2 (dua)	buah
ll.	TP Diktuk TA	2 (dua)	pasang
mm.	Topi Lapangan Loreng Prada	3 (tiga)	buah
nn.	Kelambu Kepala	1 (satu)	buah
oo.	Kelambu Lapangan	1 (satu)	buah
pp.	Jaring samaran perorangan	3 (satu)	buah
qq.	Muk minum	1 (satu)	buah
rr.	Tanda siswa bordir TA	4 (satu)	set
ss.	Tanda siswa logam TA	1 (satu)	set
tt.	PDL hijau	1 (satu)	stel

kk.pita...

5. Selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap gratis sebanyak 1 (satu) kali lagi yaitu dibagikan pada bulan Maret 2010 berupa :

a.	Pakaian PDU-I	1 (satu)	stel
b.	Pakaian PDH	1 (satu)	stel
c.	Pakaian PDU-IV	1 (satu)	stel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. Papan nama PDU IV 1 (satu) buah
- e. Kancing kep PDU I 1 (satu) set
- f. Dasi 1 (satu) buah
- g. Kemeja PDU I 1 (satu) buah

6. Setelah menerima kaporlap pembagian dari TNI AD tersebut maka pada bulan Februari 2010 seluruh siswa mendapat pembagian kaporlap lagi yaitu berupa :

- a. Tas IB 1 (satu) buah
- b. Baju aerobik 1 (satu) pasang
- c. Kaos kaki PDH 3 (tiga) pasang
- d. Kaos dalam PDH 2 (dua) buah
- e. Sepatu PDH 1 (satu) pasang
- f. Sarung tangan hijau 1 (satu) pasang
- g. Sal 1 (satu) buah
- h. Pensil 2 (dua) buah
- i. Stipo 1 (satu) buah
- j. Rol meter 1 (satu) buah
- k. Sabun 4 (empat) buah
- l. Sikat gigi 2 (dua) buah
- m. Pastagigi 3 (tiga) buah
- n. Ikat pinggang kecil 1 (satu) buah
- o. Badge dan lokasi harian 2 (dua) set
- p. Sandal Jepit 1 (satu) pasang
- q. Tempat sabun mandi 1 (satu) buah
- r. Braso 1 (satu) kaleng

7. Selain itu masih banyak pembagian kaporlap yang dibagikan tetapi tidak diperoleh secara gratis karena menurut pelatih bahwa pembagian kaporlap dari pemerintah sudah habis sehingga pengadaannya dilakukan oleh Satdik dan pembayarannya dibebankan kepada para siswa dengan cara dicicil.

8. Sepengetahuan Saksi yang mengurus kaporlap untuk para siswa adalah Ba Purir, tetapi yang selalu memungut uang dari para siswa adalah Serka M. Zega setiap kali siswa kembali dari IB.

9. Saksi minta uang kepada orang tua setiap pulang IB sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saya harus membayar cicilan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk berbagai iuran, sisanya Saksi pakai untuk ongkos dan biaya pulang IB.

10. Serka M. Zega melakukan pengutipan uang setiap hari Minggu sekira pukul 17.00 Wib dan sudah menunggu para siswa yang pulang IB dengan membawa buku untuk mencatat para siswa yang mencicil uang dan Saksi menyeter kepada Serka M. Zega sebesar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Saksi IB atau selama 8 sampai 10 kali IB.

11. kepada...

11. Kepada Saksi dan kawan-kawan tidak diberitahu berapa yang harus dilunasi, tetapi para siswa terus terusan ditagih sambil secara terus menerus kaporlap dibagikan dan juga makanan, minuman dan untuk jasa-jasa lain seperti uang pangkas sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebulan, dan jenis kebutuhan lain-lain, yang saya ingat lagi untuk biaya cuci PDH sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per stel baju yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikoordinir oleh Wadanklas B Sertu Sarwo Edi dan Serda Sihombing.

12. Saksi tidak mengetahui perincian uang sebanyak Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan apa saja.

13. Selama melaksanakan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap Ta.2009/2010 di Rindam I/BB Saksi tidak pernah menerima uang saku, dan sesuai dengan penjelasan dari Serka M. Zega bahwa uang saku per siswa per bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi langsung dipotong untuk melunasi hutang para siswa untuk membeli peralatan maupun keperluan lain.

14. Selain pungutan sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), seluruh siswa masih dibebankan membayar uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang alasannya digunakan untuk Latihan Berganda.

15. Pemungutannya dikoordinir oleh Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mencicil sampai lunas kewajiban sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi setiap pulang IB menyeter antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.

16. Terdakwa pernah menyampaikan kepada Ketua Senat agar para siswa membayar biaya kaporlap sebesar Rp.4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah apel malam setiap habis pulang IB.

17. Selain memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi juga memberikan kepada Terdakwa uang rokok setiap melaksanakan tugas piket sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

18. Para siswa dipengaruhi oleh pelatih untuk mau menyeter uang yang sebenarnya tidak wajib tersebut dengan cara para pelatih mengatakan antara lain :” Pelatih sudah banyak membantu para siswa dan setelah hasil pemeriksaan dokter banyak para siswa yang kena penyakit keropos tulang”.

19. Siswa yang kena sakit keropos tulang ada 5 orang, dan termasuk Saksi di dalamnya.

20. Dengan mendengar ucapan para pelatih tersebut maka Saksi dkk berharap dengan menyeter uang kepada para pelatih akan berpengaruh pada beban latihan agar tidak terlalu berat dan membantu siswa dengan mengurangi kegiatan fisik misalnya yang lain tetap lari tetapi untuk siswa yang sakit diijinkan hanya jalan.

21. Ucapan lain dari pelatih oleh Serka M. Zega yang sering mengatakan “Kalau tidak melunasi uang pungutan maka ijazah para siswa akan ditahan”.

22. Setiap memberikan uang selalu dicatat oleh Terdakwa maupun oleh Serka M. Zega dalam lembaran atau buku yang di dalamnya sudah ada nama-nama siswa dan siswa selalu paraf setelah menyerahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang.

23. Selama pendidikan rata-rata para siswa melaksanakan IB sebanyak 9 (sembilan) kali dan selalu membawa uang.

24. Saksi menyeter uang setiap kali pulang IB sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

25. Pemungutan oleh Terdakwa dan Serka M. Zega tidak bersamaan dan Terdakwa tidak mengetahui setiap Serka M. Zega memungut uang dari siswa, karena Serka M. Zega mengutipnya di meja kompi pada hari setiap Minggu sore sekira pukul 17.00 wib, sedangkan Terdakwa mengutip uang setelah apel malam.

26. Saksi mau menyerahkan uang kepada pembina karena Saksi takut tidak dilantik.

27. uang...

27. Uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut pelatih adalah untuk Latihan Berganda di Tanjung Dolok selama 6 (enam) hari yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli peralatan berupa : Matras, kaos kaki PDL, parapin, celana dalam, kompor lapangan, semir dan sikat sepatu, jaket, sarung topi PDU IV, minyak senjata (singer), alat samaran, Zebo dan kuas. Sedangkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lagi digunakan untuk membeli kebutuhan logistik berupa jeruk sari buah, vitacimin 4 (empat) tablet, maduras, Roti Ganda 2 (dua) buah, Susu Anden 1 (satu) kotak kecil, Frutty 1 (satu) botol dan semua dibungkus dalam satu plastik yang dibagikan perhari.

28. Saksi mengetahui pada penerimaan sampai pendidikan calon prajurit TNI TNI tidak dipungut biaya, dan larangan itu dituliskan di setiap tempat pendaftaran seperti Ajendam atau Ajenrem.

29. Orang tua Saksi merasa keberatan atas pungutan yang dilakukan oleh pembina baik yang sebesar Rp.4.425.000 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maupun pungutan-pungutan lain karena sepengetahuan Saksi dan orang tua Saksi bahwa dalam penerimaan dan pendidikan anggota TNI adalah seluruhnya dibiayai oleh negara sehingga tidak dibenarkan ada pungutan apapun kepada para siswa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 4 :

Nama lengkap : RIZKY FAJAR ; Pangkat/NRP : Prada/31100008780289 ;  
Jabatan : Ta Yonif 122/TS, sebelumnya, Siswa Secata Kompi B di Rindam I/BB ; Kesatuan : Yonif 122/TS ; Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Februari 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Yonif 122/TS Galang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. I Tahap II Ta. 2009, yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danklas B Ton I Ki A Secata Rindam I/BB dan dalam hubungan famili.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jumlah Siswa Secata PK Gel. I Tahap I Ta.2009 yang mengikuti Pendidikan sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi dalam dua kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dan masing-masing Kompi dibagi lagi menjadi dua Pleton yaitu Pleton 1 dan Pleton 2 tiap-tiap kompinya.

3. Bahwa Saksi adalah mantan Siswa Kelas E Ton I Kompi B Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 sekaligus menjabat sebagai Ketua Senat Siswa saat berlangsungnya Pendidikan Secata PK Gel. II tahap I Ta. 2009.

4. Bahwa selama dilaksanakan Pendidikan Secata Gel.II Tahap I TA. 2009 ada dibagikan Kaporlap kepada Siswa Secata TNI AD Gel.II Tahap I TA. 2009 dan pembagian pertama yang diterima oleh Siswa yaitu satu hari sebelum Pembukaan Pendidikan Secata PK TNI AD Gel.II Tahap I Ta.2009 Siswa menerima Kaporlap secara gratis bertempat di lapangan Secata di depan Satdik Secata A Rindam I/BB berupa :

- |     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| a.  | Pakaian PDL oreng               | 3 (tiga) stel                             |
| b.  | Sepatu PDL                      | 3 (tiga) pasang                           |
| c.  | Kopelrem + drahrem              | 1 (satu) stel                             |
| d.  | Kaos kaki loreng                | 3 (tiga) pasang                           |
| e.  | Peples                          | 1 (satu) buah                             |
| f.  | Tali karet sepatu               | 1 (satu) pasang                           |
| g.  | Celana dalam pria (lima) potong | 1 (satu) kotak isinya 5                   |
| h.  | Topi pet                        | 1 (satu) buah                             |
| i.  | Topi rimba                      | 1 (satu) buah                             |
| j.  | Ransel                          | 1 (satu) buah                             |
| k.  | Ember besar                     | 1 (satu) buah                             |
| l.  | Ember kecil                     | 1 (satu) buah                             |
| m.  | Handuk besar                    | 1 (satu) buah                             |
| n.  | Handuk kecil                    | 2 (dua) buah                              |
| o.  | Kaos kaki olah raga             | 1 (satu) pasang                           |
| p.  | Sepatu olah raga                | 1 (satu) pasang                           |
| q.  | Alat cukur                      | 1 (satu) set                              |
| r.  | Alat pembersih senjata          | 1 (satu) botol                            |
| s.  | Tali lantak                     | 1 (satu) buah                             |
| t.  | Kuas                            | 1 (satu) buah                             |
| u.  | Buku tulis                      | 1 (satu) lusin isi 30 (tiga puluh) lembar |
| v.  | Piyama                          | 1 (satu) stel                             |
| w.  | Selimut                         | 1 (satu) buah                             |
| x.  | Misting                         | 1 (satu) buah                             |
| y.  | Celana olahraga                 | 3 (tiga) buah                             |
| z.  | Celana renang                   | 1 (satu) buah                             |
| aa. | Kaos dalam loreng               | 3 (tiga) buah                             |
| bb. | Sikat sepatu                    | 1 (satu) buah                             |
| cc. | Semir sepatu hitam              | 5 (lima) buah                             |
| dd. | Poncho loreng                   | 1 (satu) buah                             |
| ee. | Kantong jahit                   | 1 (satu) set                              |
| ff. | Selimut lapangan hijau          | 1 (satu) buah                             |
| gg. | Ransel punggung kecil           | 1 (satu) buah                             |
| hh. | Badge lokasi lapangan           | 3 (tiga) pasang                           |
| ii. | Kantong barang                  | 1 (satu) buah                             |
| jj. | Papan nama kulit                | 1 (satu) buah                             |
| kk. | Pita nama Dik Secata            | 2 (dua) buah                              |
| ll. | TP Diktuk TA                    | 2 (dua) pasang                            |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm.	Topi lapangan loreng Prada	3 (tiga) buah
nn.	Kelambu kepala	1 (satu) buah
oo.	Kelambu lapangan	1 (satu) buah
pp.	Jaring samaran perorangan	3 (tiga) buah
qq.	Muk minum	1 (satu) buah
rr.	Tanda siswa bordir TA	4 (empat) set
ss.	Tanda siswa logam TA	1 (satu) set
tt.	PDL hijau	1 (satu) stel

6. Selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap gratis sebanyak 1 (satu) kali lagi yaitu dibagikan pada bulan Maret 2010 berupa :

a.	Pakaian PDU-I	1 (satu) stel
b.	Pakaian PDH	1 (satu) stel
c.	Pakaian PDU-IV	1 (satu) stel
d.	Papan nama PDU IV	1 (satu) buah
e.	Kancing Kep PDU I	1 (satu) set
f.	Dasi	1 (satu) buah
g.	Kemeja PDU I	1 (satu) buah

7. Setelah menerima kaporlap pembagian dari TNI AD tersebut maka pada bulan Pebruari 2010 seluruh siswa mendapat pembagian kaporlap lagi yaitu berupa :

a.	Tas IB	1 (satu) buah
b.	Baju aerobik	1 (satu) pasang
c.	Kaos kaki PDH	3 (satu) pasang
d.	Kaos dalam PDH	2 (satu) buah
e.	Sepatu PDH	1 (satu) pasang
f.	Sarung tangan hijau	1 (satu) pasang
g.	Sal	1 (satu) buah
h.	Pensil	2 (dua) buah
i.	Stipo	1 (satu) buah
j.	Rol meter	1 (satu) buah
k.	Sabun	4 (empat) buah
l.	Sikat gigi	2 (dua) buah
m.	Pasta gigi	3 (tiga) buah
n.	Ikut pinggang kecil	1 (satu) buah
o.	Badge dan lokasi harian	2 (dua) set
		p.sandal...
p.	Sandal jepit	1 (dua) pasang
q.	Tempat sabun mandi	1 (satu) buah
r.	Brasso	1 (satu) kaleng

8. Barang-barang yang sudah dibagikan dan harus dibayar oleh para siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta.2009 sebagian adalah pengajuan dan permintaan dari para siswa Secata sedangkan barang-barang lainnya tidak ada diajukan namun dibagikan oleh Satdik Secata maupun Komi masing-masing, adapun barang-barang yang diajukan oleh para Siswa :

a.	Pakaian aerobik	166 (seratus enam puluh enam)
stel		
b.	Drahrim H	166 (seratus enam puluh enam)
stel		
c.	Tas IB	166 (seratus enam puluh enam)
buah		
d.	Matras	166 (seratus enam puluh enam)
buah		
e.	Kaos kaki PDL	166 (seratus enam puluh enam)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stel

f. Minyak Singer	166	(seratus enam puluh enam)
buah		
g. Plastik putih kecil	966	((embilan ratus enam puluh enam) buah
h. Plastik tenda hitam	166	(seratus enam puluh enam)
buah		
i. Plastik putih besar	498	(empat ratus sembilan puluh delapan) buah
j. Parapin	166	(seratus enam puluh enam)
kotak		
k. Kaos PDU IV	166	(seratus enam puluh enam)
buah		
l. Rangkuman materi pelajaran	166	(seratus enam puluh enam) buah
m. Buku kenang-kenangan	166	(seratus enam puluh enam) buah

9. Pembayaran yang dibebankan kepada para siswa selain berupa kaporlap antara lain :

- Buku kenangan, foto, buku intisari pelajaran, vermak PDH,
- Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-
- Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir.
- Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.
- Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.
- Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.
- Saksi selaku Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.
- Uang rokok untuk Terdakwa atas perintah Terdakwa melalui Ketua Senat dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

10. Jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan yaitu :

- Pembayaran barang-barang ke-1  
Rp.1.325.000,-
- Pembayaran barang-barang ke-2  
Rp. 600.000,-
- Pembayaran barang-barang ke-3  
Rp. 300.000,-
- Pembayaran uang pangkas  
200.000,- Rp.
- Pembayaran uang cuci pakaian  
240.000,- Rp.
- Pembayaran uang buku kenangan dan foto Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275.000,-

g. Pembayaran uang berganda

Rp.1.000.000,-

h. Biaya pribadi pelatih melalui Sertu Tarzan Sitorus  
Rp.

830.000,-

i. Pembayaran uang kas Kompi  
Rp. 500.000,-

j. Pembayaran uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa  
Rp.

160.000,-

Jumlah

Rp.4.427.000,-

(empat juta empat ratus dua puluh  
tujuh ribu rupiah)

11. Selain pembayaran tersebut kepada para siswa juga diwajibkan untuk membeli makanan dan snack dari kantin baik selama berada di barak maupun setiap kali latihan luar, namun jumlahnya tidak diingat lagi, dan setelah dihitung-hitung oleh para siswa maka jumlah keseluruhan yang telah dibayar dan dicicil yaitu sejak para siswa diwajibkan membawa dan menyetor uang ke pelatih yaitu sejak dilaksanakannya kunjungan keluarga maupun setiap pulang IB, setelah dijumlahkan seluruhnya adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per siswa, angka mana dengan mudahnya diingat oleh para siswa karena setiap kali IB para siswa rata-rata membawa dan menyetorkan kepada pelatih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan hampir setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir masa pendidikan siswa selalu melaksanakan IB dan setiap kali IB selalu membawa uang.

12. Para siswa mulai mencicil uang untuk kaporlap setelah mulai IB pada bulan Pebruari 2010, bahkan sejak ada kunjungan keluarga mulai bulan Januari 2010.

13. Pertama kali Saksi mencicil uang kaporlap sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya dari orang tua Saksi.

14. Saksi mencicil uang pada saat IB yang kedua sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

15. Saksi membayar cicilan pada saat IB yang ketiga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

16. Saksi membayar cicilan pada saat IB keempat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

17. Selama Saksi mengikuti pendidikan melaksanakan IB sebanyak 8 (delapan) kali.

18. Cara para siswa bisa ke kantin sedangkan para siswa belum boleh membawa uang yaitu makan dengan menggunakan bon karena sebelum ke kantin para siswa sudah dibagi kupon sebanyak 5 (lima) kupon per siswa yang nilainya ada yang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan ada yang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Selama 5 (lima) bulan pendidikan Saksi harus membayar uang untuk ke kantin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

20. Saksi menilai pungutan Pembina terlalu berlebihan karena jumlah dan jenisnya terlalu banyak dan harganya terlalu mahal dan orangtua Saksi juga mengeluh karena banyaknya pungutan dari pembina.

21. Selaku Ketua Senat pada saat Saksi memberikan pengarahan di kompi A ada memberikan pengarahan tentang apa kebutuhan dari para siswa kompi A.

22. Prosedur pengajuan kebutuhan para siswa yaitu apabila para siswa membutuhkan kaporlap diajukan kepada Ketua Senat selanjutnya Ketua Senat melaporkan kepada Danki selanjutnya Danki melaporkan ke Satdik.

23. Pembina yang menyampaikan pembagian kaporlap kedua dan ketiga adalah Ba Purir dan mengarahkan kaporlap yang dibagikan tersebut harus dibayar oleh para siswa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena jatah dari negara sudah habis.

24. Para siswa kompi B seluruhnya membayar secara mencicil uang kaporlap.

25. Atas perbuatan para pembina yang melakukan pemungutan tersebut Saksi menilai para pembina telah melebihi kewenangannya.

26. Dalam pemungutan tersebut para pembina tidak ada melakukan pemaksaan secara fisik.

27. Para siswa mau membayar karena semua siswa diharuskan membayar apalagi barangnya sudah diberikan dan merasa sebagai bawahan serta merasa perintah.

28. Selama pendidikan sebenarnya para siswa ada menerima uang saku tetapi para siswa tidak pernah menerima uang saku tetapi hanya tanda tangan saja pada bukti penerimannya.

29. Atas pemungutan uang tersebut ada sebagian siswa yang mengeluh karena menilai adanya pembengkakan harga kaporlap.

30. Untuk pergi IB para siswa juga diwajibkan menumpang bus yang disiapkan oleh Satdik dan harus membayar melalui pelatih biaya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per siswa yang tujuan IBnya di luar kota Pematang Siantar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan Saksi tambahan sebagai berikut :

### Saksi- 5 :

Nama lengkap : MASARETI ZEGA ; Pangkat/NRP : Serka/21010010100380 ;  
Jabatan : Wadanlas C Ton II Kompi A Secata, skrg. Ba Rindam I/BB ;  
Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat, tanggal lahir : Tapsel, 15 Maret 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB  
Jl. Argasari No.24 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinan di Rindam I/BB, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tanggal 30 Nopember 2009 telah dibuka pendidikan Secata TNI AD Tahap I Gel. II TA. 2009/2010 di Rindam I/BB dengan jumlah peserta didik 166 (seratus enam puluh enam) orang, selesai pendidikan tanggal 17 April 2010 yang dibagi menjadi 2 (dua) kompi yaitu Kompi A dan Kompi B masing-masing berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang dan siswa binaan Saksi berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.
3. Kepada para siswa sebelum pembukaan pendidikan sudah dibagikan kaporlap dari negara yang diberikan secara gratis tetapi pembagian kaporlap yang kedua dan ketiga para siswa harus membayar dengan alasan jatah dari negara sudah habis padahal sesuai ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan kaporlap mulai dari ujung kaki sampai tutup kepala ditanggung oleh negara.
4. Sebelum dilakukan pengutipan para pembina sudah mendapat perintah dari Dansatdik supaya disampaikan kepada para siswa untuk membayar kaporlap yang sudah dibagikan serta uang kantin, lalu Saksi menyampaikan kepada para siswa supaya cepat melunasi cicilannya karena kalau tidak lunas ijazahnya akan ditahan sehingga para siswa merasa takut.
5. Saksi melakukan pengutipan uang terhadap siswa Kompi A Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 atas perintah lisan Danki A Saksi Kapten Inf Eddy Suhansip yang berjumlah Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) per siswa dengan perincian akan dipotong uang saku sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per siswa yang tidak diberikan kepada siswa selama 5 (lima) bulan untuk pembayaran barang Sdr. Amin yang diperjualbelikan untuk kepentingan Satdik Secata A Rindam I/BB.
6. Selanjutnya barang yang dibeli oleh pihak Satdik Rindam I/BB dari Sdr. Amin dibagikan kepada 83 (delapan puluh tiga) siswa yaitu pembagian pertama pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2009 di lapangan Kompi A Secata A Rindam I/BB kemudian dilanjutkan pembagiannya dalam bulan Januari sampai bulan Maret 2010.
7. Pemotongan sebagian pembayaran kaporlap tambahan dari uang saku para siswa adalah atas perintah dari Dansatdik Secara untuk meringankan hutang siswa atas pembelian barang-barang yang dibeli dari Sdr. Amin, adapun jumlah uang yang harus dibayar oleh tiap siswa Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009 sebesar Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun dikurangi oleh uang saku siswa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga tiap siswa diharuskan membayar uang atas barang-barang tersebut sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan mencicil tiap minggu setelah melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dan atas pebagian kaporlap tambahan tersebut, Saksi yang ditugaskan untuk mengumpulkannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Saksi menerima pembayaran dari Siswa untuk Satdik setiap minggunya, Saksi langsung menyerahkan uang tersebut kepada Serka Edi Zul Bamin Satdik Secata A Rindam I/BB dan penyerahan uang tersebut dilengkapi dengan kwitansi.

9. Para siswa selain harus membayar uang sebesar Rp. 4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk pembayaran kaporlap tambahan, kepada para siswa juga diharuskan membayar uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan latihan berganda yang antara lain dikutip oleh Terdakwa sebagai Danklas dan jug oleh Dan/Wadanklas lainnya.

10.bahwa...

10. Bahwa pengutipan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Danklas atau Wadanklas lainnya yaitu Serda Baharuddin Siregar Wadankelas C Ton II Kompi A, Serka A. Safi'i Wadankelas A Ton I Kompi A dan Sertu Tarsan Asahan Sitorus Wadankelas D Ton II Kompi A adalah untuk keperluan Latganda yaitu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa sehingga apabila dari seluruh Kompi A yang berjumlah 83 (delapan puluh tiga) orang berhasil dikumpulkan maka akan berjumlah Rp.96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dan pengutipan tersebut terjadi karena adanya kesepakatan para pembina.

11. Selain mengumpulkan uang dari siswa untuk pembayaran kaporlap pengadan Satdik, Saksi juga menangani kantin Satdik Secata A khusus untuk Kompi A, dan yang memerintahkan Saksi secara lisan adalah Kapten Eddy Suhansip melalui Pelda Ardi Suheri yang mana Saksi ditugaskan untuk melakukan penangihan bon kantin Satdik setelah siswa melaksanakan latihan luar dan penagihan bon perlengkapan dari Dan Satdik Secata A Letkol Inf Edi Hartono kepada para siswa, adapun jumlah uang yang harus dibayar oleh para siswa Secata A setelah mendapatkan Snack dari kantin Satdik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan untuk kantin Komando sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) sementara untuk membayar biaya perlengkapan yang diadakan oleh Dan Satdik Secata A Letkol Inf. Edi Hartono selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan setiap siswa diharuskan membayar biaya perlengkapan dari Kompi A Sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar biaya tali kasih (malam pengantar tugas) sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

12. Bahwa pungutan yang berasal dari Satdik untuk membayar perlengkapan selama 5 (lima) bulan antara lain : kopel, tas IB, parapin, jaket, alat tulis dan kaos kaki. Untuk pungutan dari Kompi antara lain dompet, alat samaran, cucian PDL, permak baju PDH, pangkas rambut dan super pel. Untuk pungutan dari Sdr. Amin antara lain tas IB, kaos kaki PDL dan lain- lain.

13. Dari hasil pengutipan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut masih ada sisa uang, kemudian uang tersebut dibagikan kepada para pembina dimana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap karena setiap pembina selalu meminjam lebih dahulu, adapun pembina yang mendapatkan uang dari hasil pengutipan berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu :

a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki  
A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu  
Kompi A
- c. Pelda Sampalen Karo- karo :  
Danton- I Ki- A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton- II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo: Dalas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas-  
B
- m. Serka Baharuddin seregar :  
Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- p. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier  
Kompi A

14. Selain itu para pembina masih mendapat pembagian dari sisa penjalan kaporlap oleh Satdik yaitu masing-masing mendapat bagian Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap.

15. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul.11.00 Wib atas kesepakatan bersama para pelatih maka sisa uang yang dikumpulkan Terdakwa dari para siswa dibagikan kepada 7 (tujuh) orang Pembina termasuk Saksi, yaitu : Wadanlas A yaitu Sertu R.Siahaan dan Saksi sendiri sebagai Wadanlas A, Danlas B yaitu Terdakwa, Danlas A yaitu Serka E. Sinaga, Wadanlas B yaitu Sertu Sarwo Edi dan Sertu R.Sihombing, dan Danton I yaitu Pelda Sampalen Karo- Karo, dimana 6 (enam) orang pelatih masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.840.000,00,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat dibagikan uang tersebut tidak utuh lagi karena sebelumnya sudah diambil sedikit demi sedikit.

16. Perbuatan...

16. Perbuatan yang dilakukan oleh Saksi dan para pembina lainnya merupakan perbuatan yang tidak benar, karena tidak ada kewenangan untuk para pembina untuk melakukan pengutipan uang.

17. Menurut Saksi perbuatan yang dilakukan pembina sudah melebihi kewenangannya karena para pembina dalam surat perintahnya tidak dicantumkan untuk melakukan pengutipan uang kepada para Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serma NRP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21970011710478.

2. Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I Tahun 2009 dimulai pada tanggal 30 Nopember 2009 dan selesai pada tanggal 17 April 2010, jumlah siswa yang mengikuti Pendidikan adalah 166 (seratus enam puluh enam) orang siswa yang dibagi dalam 2 (dua) Kompi yaitu Kompi A dan Kompi B serta tiap-tiap Kompi dibagi menjadi 4 Pleton dimana Kompi A terdiri dari Pleton I dan Pleton II.

3. Pada saat dilaksanakannya Pendidikan Secata PK Gel. II tahap I Ta 2009 di Secata A Rindam I/BB Terdakwa adalah seorang Pembina sesuai dengan Sprin Dansatdik Secata A Nomor : Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 dengan Jabatan Terdakwa sebagai Danklas B Ton 2 Kompi A.

4. Pada tanggal 29 Nopember 2009 sehari sebelum dibuka Pendidikan Secata para siswa dibagi Kaporlap jatah dari negara antara lain :

- |    |                         |                 |
|----|-------------------------|-----------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng      | 2 (dua) stel    |
| b. | Sepatu Lapangan PDL     | 2 (dua) pasang  |
| c. | Kopel Rim               | 1 (satu) buah   |
| d. | Sepatu kets             | 1 (satu) pasang |
| e. | Topi Pet                | 1 (satu) buah   |
| f. | Kaos PDL Loreng         | 2 (dua) buah    |
| g. | Celana Dalam            | 2 (dua) buah    |
| h. | Kaos kaki olah raga     | 1 (satu) pasang |
| i. | Celana pendek olah raga | 2 (dua) buah    |
| j. | Celana renang           | 1 (satu) buah   |
| k. | Handuk mandi            | 1 (satu) buah   |
| l. | Piyama                  | 1 (satu) buah   |
| m. | Misting                 | 1 (satu) buah   |
| n. | Peples                  | 1 (satu) buah   |
| o. | Kaos kaki PDL           | 2 (dua) pasang  |
| p. | Handuk kecil lapangan   | 2 (dua) buah    |
| q. | Topi rimba              | 1 (satu) buah   |
| r. | Ransel kecil            | 1 (satu) buah   |

5. Ada 2 (dua) macam tagihan yang besar yaitu yang dilakukan selama pendidikan Secata tersebut yaitu yang pertama yang dilakukan oleh Serka Zega yang membantu pekerjaan Ba Urtu Pelda Bangun Ginting, tetapi Saksi tidak tahu persis jumlah dan jenisnya, dan yang kedua adalah kutipan yang dilakukan oleh Saksi dan Dankelas atau Wadankelas yaitu masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

6. Sebelum para siswa masuk, para pembina sudah merencanakan untuk mengutip uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tujuan para pembina melakukan pengutipan kepada para siswa adalah untuk mengharapkan adanya uang lebih sehingga bisa dibagikan untuk pelatih, sedangkan para pembina atau pelatih yang terlibat dalam rencana pengutipan uang tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu :

- Terdakwa sendiri sebagai Dankelas B,
- Sertu Sarwo Edi Wadankelas B,
- Sertu R.Sihombing yang juga sebagai Wadankelas B,
- Serka E. Sinaga sebagai Dankelas A,
- Saksi Serka Sapi'i sebagai Wadankelas A
- Sertu R. Siahaan yang juga sebagai Wadankelas A, g.pelda...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

g. Pelda Sampalen Karo- Karo sebagai Danton I.

7. Terdakwa selaku Danklas B melakukan pengutipan di Kelas B dengan jumlah siswa 21 (dua puluh satu) orang sehingga Terdakwa berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp.25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

8. Pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan dasar militer di Rindam I/BB tahun 2000 juga sudah ada pengutipan uang tetapi hanya sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk membayar tagihan dari Satdik dan menurut Terdakwa pengutipan yang dilakukan pembina setiap tahun selalu meningkat jumlahnya.

9. Penyampaian kepada para siswa sebagai tujuan pengutipan adalah antara lain untuk keperluan pembuatan slide dan membuat siapjar karena tidak ada dukungan dari kantor dan Danton juga ada menyampaikan tujuan pengutipan uang kepada para siswa yaitu dengan penyampaian : "Bagaimana kalau ada yang sakit dan bagaimana nanti untuk latihan berganda ada yang kekurangan uang".

10. Setelah menerima uang dari para siswa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi- 1 Serka Sapi'i selaku pemegang kas pleton, dan Terdakwa mengumpulkan uang dari para siswa sejak bulan Januari sampai dengan bulan April 2010 yaitu sejak para siswa sudah mendapat kunjungan keluarga dan dilanjutkan dengan IB dimana pada saat para siswa mendapat pesiar dan IB lalu Terdakwa melakukan pemungutan yang berlangsung kadang di kantor Kompi kadang di ruang belajar siswa dan uang yang terkumpul, dan setelah terkumpul Terdakwa mengetahui uang yang terkumpul dari para siswa Kelas A dan B Ton I Ki A sebesar Rp 45.600.000.00,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

11. Uang tersebut digunakan antara lain membeli solar untuk membersihkan lantai barak, untuk perlengkapan kesiapan mengajar tau alat instruksi, membeli pedang untuk para pembina, untuk membeli logistik mendukung kegiatan hanmars seperti aqua dan jeruk, membeli logistik selama kegiatan berganda, dan biaya kunjungan ke museum serta perpisahan antara siswa dan pembina menjelang penutupan pendidikan, kebutuhan mana sebagian besar adalah untuk kepentingan para pembina.

12. Untuk jumlah siswa di KompiA yaitu sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang maka jumlah uang yang terkumpul seluruhnya Rp. 1.200.000,- X 83 = Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa tidak mengetahui uang yang keluar mulai dari Februari 2010 sampai dengan selesai melaksanakan kegiatan berganda karena semua uang yang dikutip dari siswa dipegang oleh Saksi- 1 Sertu Sapi'i untuk Pleton I sedangkan untuk Pleton II dipegang oleh Saksi- 2 Serda Baharuddin Siregar untuk Kelas C sedangkan Pleton II Kelas D dipegang oleh Sertu Tarzan Sitorus.

13. Sepengetahuan Terdakwa seluruh siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 wajib mencuci baju PDH kepada Pembina dan Pembina yang mengumpulkan biaya cuci baju PDH siswa antara lain : Sertu Gibson Siahaan untuk PDH Kelas A Ton I Ki A dan Serda R. Sihombing untuk PDH Kelas B Ton I Ki A dan para siswa tersebut wajib membayar atas jasa cuci PDH tersebut sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terdakwa tidak pernah melakukan pengutipan secara pribadi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) untuk uang rokok pada saat piket kompi tetapi merupakan inisiatif para siswa menyiapkan rokok dan puding.

15. Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

16. Pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'i Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Terdakwa sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

17. Selama Kompi A melakukan penjualan kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel.II Tahap I TA. 2009 diperoleh keuntungan yang kemudian dibagikan kepada para pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu : adapun pembina yang mendapatkan uang dari hasil pengutipan berjumlah 17 (tujuh belas) orang yaitu :

- a. Kapten Inf Edi Suharsip : Danki A
- b. Pelda Bangun Ginting : Ba Urtu Kompi A
- c. Pelda Sampalen Karo-karo : Danton-I Ki-A
- d. Serma Gelombang Haloho : Danton-II
- e. Serka Elman Sinaga : Danlas- A
- f. Terdakwa Serma Roy I Ginting : Danlas- B
- g. Serka Sutadi Wibisono : Danlas- C
- h. Serka Supomo : Danlas- D
- i. Serka Safii : Wadanlas- A
- j. Sertu Gibson Siahaan : Wadanlas- A
- k. Sertu Sarwo Edi Nst : Wadanlas- B
- l. Serda J. Sihombing : Wadanlas- B
- m. Serka Baharuddin Siregar : Wadanlas- C
- n. Serka J. Bangun : Wadanlas- D
- o. Sertu Tarsan Sitorus : Wadanlas- D
- q. Sertu Sudirman Edi : Ba Furier Kompi A
- r. Serka M. Zega : Wadanlas C

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ; dari surat tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan kawan-kawan ditugaskan sebagai pelatih dan pembina siswa untuk mendukung kelancaran pendidikan, dimana di dalamnya tidak tertulis tugas lain seperti melakukan pemungutan biaya dari siswa untuk kebutuhan selama pendidikan ; dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka suatu tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21970011710478.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
3. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang yang dibagi menjadi 2 kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
4. Bahwa benar untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Secata tersebut diterbitkan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampiran-nya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, dimana di dalamnya menunjuk jabatan Terdakwa sebagai Danklas B Ton 2 Kompi A, di samping para anggota pelatih lainnya yaitu :
  - a. Kapten Arh Eddi Suhansip sebagai Dankima dengan penugasan sebagai Danki Prasis.
  - b. Pelda Bangun Ginting sebagai Ba Secata A dengan penugasan sebagai Ba Urtu.
  - c. Sertu Safi'i, sebagai Danki A/B dengan penugasan sebagai Wadanklas A.
  - d. Sertu M. Zega sebagai Wadanklas E/F, dengan penugasan sebagai Wadanklas C.
  - e. Serma Roy Iskandar Ginting (Terdakwa) sebagai Danklas B/D dengan penugasan sebagai Wadanklas B.
5. Bahwa...
  5. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pembina di pleton I merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.
6. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara.

7. Bahwa benar sebagai pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

8. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut biaya kebutuhan para siswa tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga karena anggaran yang terbatas maka untuk memenuhi kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, oleh para pelatih diambil inisiatif biayanya harus dibebankan kepada siswa.

9. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang didrop oleh Bekangdam-I/BB berupa perlengkapan PDL dan lain-lain sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item yang dibagikan secara gratis, yaitu :

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Pakaian PDL Loreng      | 3 (tiga) stel                             |
| b. Sepatu PDL              | 3 (tiga) pasang                           |
| c. Kopelrem + Drahrem      | 1 (satu) stel                             |
| d. Kaos kaki loreng        | 3 (tiga) pasang                           |
| e. Peples                  | 1 (satu) buah                             |
| f. Tali karet sepatu       | 1 (satu) pasang                           |
| g. Celana dalam pria       | 1 (satu) kotak isinya 5 (lima) potong     |
| h. Topi pet                | 1 (satu) buah                             |
| i. Topi rimba              | 1 (satu) buah                             |
| j. Rangsael                | 1 (satu) buah                             |
| k. Ember besar             | 1 (satu) buah                             |
| l. Ember kecil             | 1 (satu) buah                             |
| m. Handuk besar            | 1 (satu) buah                             |
| n. Handuk kecil            | 2 (dua) buah                              |
| o. Kaos kaki olah raga     | 1 (satu) pasang                           |
| p. Sepatu olah raga        | 1 (satu) pasang                           |
| q. Alat cukur              | 1 (satu) set                              |
| r. Alat pembersih senjata  | 1 (satu) botol                            |
| s. Tali lantak             | 1 (satu) buah                             |
| t. Kuas                    | 1 (satu) buah                             |
| u. Buku tulis              | 1 (satu) lusin isi 30 (tiga puluh) lembar |
| v. Piyama                  | 1 (satu) stel                             |
| w. Selimut                 | 1 (satu) buah                             |
| x. Misting                 | 1 (satu) buah                             |
| y. Celana olahraga         | 3 (tiga) buah                             |
| z. Celana renang           | 1 (satu) buah                             |
| aa. Kaos dalam loreng      | 3 (tiga) buah                             |
| bb. Sikat sepatu           | 1 (satu) buah                             |
| cc. Semir sepatu hitam     | 5 (lima) buah                             |
| dd. Poncho loreng          | 1 (satu) buah                             |
| ee. Kantong jahit          | 1 (satu) set                              |
| ff. Selimut lapangan hijau | 1 (satu) buah                             |
| gg. Ransel punggung kecil  | 1 (satu) buah                             |
| hh. Badge okasi lapangan   | 3 (tiga) pasang                           |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii.	Kantong barang	1 (satu) buah
jj.	Papan nama kulit	1 (satu) buah
kk.	Pita nama Dik Secata	2 (dua) buah
ll.	TP Diktuk TA	2 (dua) pasang
	mm.topi...	
mm.	Topi lapangan loreng Prada	3 (tiga) buah
nn.	Kelambu kepala	1 (satu) buah
oo.	Kelambu lapangan	1 (satu) buah
pp.	Jaring samaran perorangan	3 (tiga) buah
qq.	Muk minum	1 (satu) buah
rr.	Tanda siswa bordir TA	4 (empat) set
ss.	Tanda siswa logam TA	1 (satu) set
tt.	PDL Hijau	1 (satu) stel

10. Bahwa benar selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap gratis sebanyak 1 (satu) kali lagi yaitu dibagikan pada bulan Maret 2010 berupa :

a.	Pakaian PDU-I	1 (satu) stel
b.	Pakaian PDH	1 (satu) stel
c.	Pakaian PDU-IV	1 (satu) stel
d.	Papan nama PDU IV	1 (satu) buah
e.	Kancing Kep PDU I	1 (satu) set
f.	Dasi	1 (satu) buah
g.	Kemeja PDU I	1 (satu) buah

11. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dan juga telah diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk kebutuhan makan dan minum para siswa selama pendidikan juga sepenuhnya ditanggung oleh negara sehingga tidak dibenarkan ada pungutan dari para siswa dengan alasan untuk membeli makan, minum, snack, extra puding, vitamin dan sebagainya.

12. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan kawan-kawan mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut, namun dari Dan Secata Letkol Inf Edi Hartono ada perintah secara lisan untuk melakukan pungutan dari para siswa dengan alasan untuk pembelian kaporlap tambahan dan makan minum extra.

13. Bahwa benar atas sepengetahuan dan didukung oleh Terdakwa dan kawan-kawan, lalu dilakukanlah kaporlap yang diadakan secara pribadi oleh Dan Secata Letkol Inf Eddy Hartono, baik yang dipesan sendiri maupun melalui rekanan Sdr. Amin, yang harus dibayar oleh para siswa yaitu berupa barang-barang kaporlap tambahan tahap pertama pada awal pendidikan antara lain :

a.	Sendok dan Garpu makan stainless	1 (satu) pasang
b.	Buku Tulis isi 50 lembar	3 (tiga) lusin
c.	Brus sepatu	2 (dua) buah
d.	Brus kain	2 (dua) buah
e.	Rol 30 cm	2 (dua) buah
f.	Ember mandi	1 (satu) buah
g.	Kertas sampul kuning	3 (tiga) buah
h.	Pisau silet	1 (satu) buah
i.	Karet sepatu	1 (satu) buah
j.	Ember besar anti pecah	1 (satu) buah
k.	Lotion anti serangga	2 (dua) buah
l.	Densol	2 (dua) buah
m.	Penghapus Steadler	2 (dua) buah
n.	Rautan pensil	2 (dua) buah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.	Sandal jepit Swallow	1 (satu) pasang
p.	Semir sepatu Kiwi	5 (lima) buah
q.	Pasta gigi dan sikat gigi masing-masing	5 (lima) buah
r.	Kain pel	2 (dua) buah
s.	Ballpoint	5 (lima) buah
t.	Buku Notes tebal	2 (dua) buah
u.	Tip Ex	2 (dua) buah
v.	Kotak sabun besar	1 (satu) buah
w.	Papan ujian	1 (satu) buah
x.	Minyak senjata dan kuas senjata	1 (satu) buah
y.	Lem topi	2 (dua) buah
z.	Map kancing	1 (satu) buah
aa.	Muk minum besar	1 (satu) buah
bb.	gunting...	
bb.	Gunting kuku	1 (satu) buah
cc.	Pisau cukur	5 (lima) buah
dd.	Sabun mandi	5 (lima) buah
ee.	Sabun cuci krim	5 (lima) buah
ff.	Selimut lapangan hijau	1 (satu) buah
gg.	Ransel punggung kecil	1 (satu) buah
hh.	Badge lokasi lapangan	3 (tiga) pasang
ii.	Kantong barang	1 (satu) buah
jj.	Papan nama Kulit	1 (satu) buah
kk.	Pita nama Dik Secata	2 (dua) buah
ll.	Topi lapangan loreng Prada	3 (tiga) buah
mm.	Kelambu kepala	1 (satu) buah
nn.	Kelambu lapangan	1 (satu) buah
oo.	Jaring samaran perorangan	3 (tiga) buah
pp.	Muk minum	1 (satu) buah
qq.	Tanda siswa bordir Ta	4 (empat) set
rr.	Tanda siswa logam Ta	1 (satu) set
ss.	PDL hijau	1 (satu) stel

14. Bahwa benar selain barang-barang di atas juga masih dibagikan kepada para siswa pada bulan Januari 2010 yaitu barang-barang yang harus dibayar berupa ;

a.	Dahrim	1 (satu) buah
b.	Baju dan celana aerobik	1 (satu) pasang
c.	Tas IB	1 (satu) buah
d.	Kaos dalam PDH	2 (dua) buah
e.	Sepatu PDH	1 (satu) pasang
f.	Sarung tangan hijau	1 (satu) pasang
g.	Sal	1 (satu) buah
h.	Pensil	2 (dua) buah
i.	Stipo	1 (satu) buah
j.	Rol meter	1 (satu) buah
k.	Sabun	4 (satu) buah
l.	Sikat gigi	2 (dua) buah
m.	Pasta gigi	3 (tiga) buah
n.	Ikat pinggang kecil	1 (satu) buah
o.	Badge dan lokasi harian	2 (dua) set
p.	Sandal jepit	1 (satu) pasang
q.	Tempat sabun mandi	1 (satu) buah
r.	Brasso	1 (satu) kaleng
s.	Pulpen	1 (satu) buah
t.	Buku tulis	1 (satu) buah
u.	Penghapus	1 (satu) buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Buku saku 1 (satu) buah  
w. Dompot 1 (satu) buah ;

Barang-barang tersebut di atas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibayar dan dibeli oleh para siswa sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

15. Bahwa benar kemudian dibagikan lagi pembagian Kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- a. Kaos kaki PDL 1 (satu) pasang  
b. Minyak Singer 1 (satu) buah  
c. Plastik hitam tebal 2 meter 1 (satu) buah  
d. Plastik kantong putih besar 1 (satu) buah  
e. Parafin 1 (satu) buah  
f. Matras Inf 1 (satu) buah  
g. Kaos hijau PDU 1 (satu) buah

yang...

Yang dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar selanjutnya dibagikan lagi kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- a. Pakaian PDL Loreng 1 (satu) stel  
b. Kaos PDL Loreng 3 (tiga) buah  
c. Topi Pet 1 (satu) buah  
d. Topi Rimba 1 (satu) buah  
e. Topi PDH 1 (satu) buah

Barang-barang tersebut diatas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar pembayaran yang dibebankan kepada para siswa selain berupa kaporlap antara lain :

- a. Buku kenangan, foto, buku instansi pelajaran, vermak PDH,  
b. Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-  
c. Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir.  
d. Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.  
e. Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.  
f. Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.  
g. Saksi selaku Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.  
h. Uang rokok untuk Terdakwa atas perintah Terdakwa melalui Ketua Senat dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rupiah).

18. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan yaitu :

- |                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| a.                                    | Pembayaran    |
| barang-barang ke-1                    |               |
| Rp.1.325.000,-                        |               |
| b.                                    | Pembayaran    |
| barang-barang ke-2                    | Rp.           |
| 600.000,-                             |               |
| c.                                    | Pembayaran    |
| barang-barang ke-3                    | Rp.           |
| 300.000,-                             |               |
| d.                                    | Pembayaran    |
| uang pangkas                          | Rp.           |
| 200.000,-                             |               |
| e.                                    | Pembayaran    |
| uang cuci pakaian                     | Rp.           |
| 240.000,-                             |               |
| f.                                    | Pembayaran    |
| uang buku kenangan dan foto           | Rp.           |
| 275.000,-                             |               |
| g.                                    | Pembayaran    |
| uang berganda                         |               |
| Rp.1.000.000,-                        |               |
| h.                                    | Biaya pribadi |
| pelatih melalui Sertu Tarzan Sitorus  | Rp.           |
| 830.000,-                             |               |
| i.                                    | Pembayaran    |
| uang kas Kompi                        | Rp.           |
| 500.000,-                             |               |
| j.                                    | Pembayaran    |
| uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa | Rp.           |
| 160.000,-                             |               |

Jumlah  
Rp.4.40.000,-

(empat juta empat ratus dua puluh

tujuh ribu rupiah)

19. Bahwa benar selain pembayaran tersebut kepada para siswa juga diwajibkan untuk membeli makanan dan snack dari kantin baik selama berada di barak maupun setiap kali latihan luar, namun jumlahnya tidak diingat lagi, dan setelah dihitung-hitung oleh para siswa maka jumlah keseluruhan yang telah dibayar dan dicicil sejak ada kunjungan keluarga maupun setiap pulang IB adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per siswa, karena dengan mudahnya siswa mengingat setiap kali IB para siswa rata-rata membawa dan menyetorkan kepada pelatih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan rata-rata siswa setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir masa pendidikan selalu melaksanakan IB dan setiap kali IB selalu membawa uang.

20. Bahwa benar untuk pergi IB para siswa wajib menumpang bus yang disiapkan oleh Satdik dan harus membayar melalui pelatih biaya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per siswa yang di luar kota.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa...

21. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Kapten Inf Edi Suharsip      | : Danki A           |
| b. Pelda Bangun Ginting         | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. Pelda Sampalin Karo-karo     | : Danton-I Ki-A     |
| d. Serma Gelombang Haloho       | : Danton-II         |
| e. Serka Elman Sinaga           | : Danlas- A         |
| f. Terdakwa Serma Roy I Ginting | : Danlas- B         |
| g. Serka Sutadi Wibisono        | : Danlas- C         |
| h. Serka Supomo                 | : Danlas- D         |
| i. Serka Safii                  | : Wadanlas- A       |
| j. Sertu Gibson Siahaan         | : Wadanlas- A       |
| k. Sertu Sarwo Edi Nst          | : Wadanlas- B       |
| l. Serda J. Sihombing           | : Wadanlas- B       |
| m. Serka Baharuddin Siregar     | : Wadanlas- C       |
| n. Serka J. Bangun              | : Wadanlas- D       |
| o. Sertu Tarsan Sitorus         | : Wadanlas- D       |
| q. Sertu Sudirman Edi           | : Ba Furier Kompi A |

22. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar        | Rp. 2.000.000,- |
| b. Pelda Sampalen Danton I Ki A sebesar             | Rp. 4.850.000,- |
| c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar  | Rp. 4.850.000,- |
| d. Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar     | Rp. 4.850.000,- |
| e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar   | Rp. 4.850.000,- |
| f. Terdakwa sebagai Danklas B sebesar               | Rp. 4.850.000,- |
| g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar     | Rp. 4.850.000,- |
| h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar | Rp. 4.850.000,- |

23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan Wakil Ketua Senat untuk mengutip uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap siswa untuk membeli rokok Terdakwa dan hal tersebut tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam Lembaga Pendidikan Rindam I/BB.

24. Bahwa benar Serka M. Zega pernah memberitahukan kepada para siswa apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan, maka para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan.

25. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pidana dibawah ini.

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwanya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif keduanya yaitu: Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut maka Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pasal 45 KUHPM yaitu adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas sukarela itu terdiri dari militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan *Militer* adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI AL, TNI AD dan TNI AU yang melaksanakan tugas secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Untuk mengetahui seseorang tersebut adalah *Militer* dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1996 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah lulus ditugaskan di Rindam I/BB sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 21970011710478.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa dihadapkan di persidangan Terdakwa mengenakan pakaian PDH lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Serka.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/21/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 maka Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Roy Iskandar Ginting berpangkat Serma Nrp.21970011710478, Ba Secata Rindam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan.

Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan terdakwa. Menurut *Memori Van Toeelichting (Mvt)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. artinya menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan *menyalahgunakan kekuasaan* bahwa seseorang yang pada dirinya sesungguhnya tidak ada kekuasaan lain selain daripada yang telah ditetapkan, namun demi untuk kepentingan atau keuntungan pribadi seseorang itu maka kekuasaan yang ada padanya menjadi disimpangi karena menganggap orang-orang yang berada dalam kekuasaannya tentu akan menuruti saja kemauan si punya kekuasaan tersebut. Contohnya seorang Danru/Dankas/Danton/Danki yang mempunyai kekuasaan atas pajurit yang ada di bawahnya lalu memerintahkan dengan sewenang-wenang anggotanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku, kecuali untuk itu ia harus mendapatkan lagi kekuasaan atau kewenangan dari atasannya lagi.

Yang dimaksud dengan *menganggap dirinya ada kekuasaan* ialah bahwa si pelaku melebihi kekuasaan yang ada padanya seolah-olah ia mendapat kuasa lagi untuk itu atau menjabarkan lebih luas dari perintah yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya maupun petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2009 bertempat di Rindam I/BB dilaksanakan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010.
2. Bahwa benar selama diselenggarakannya Dik Secata tersebut terdapat siswa sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang lalu dibagi menjadi 2 kompi yaitu Kompi A dan Kompi B dimana masing-masing Kompi membina dan melatih sebanyak 83 (delapan puluh tiga) siswa.
3. Bahwa benar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan Secata tersebut diterbitkan Surat Perintah dari Dan Secata Rindam I/BB Nomor: Sprin/162/XII/2009 tanggal 25 Nopember 2009 berikut lampirannya yang mencantumkan Daftar Nominatif Pelatih dan Pendukung, dimana di dalamnya menunjuk jabatan Terdakwa sebagai Danklas B Ton 2 Kompi A, di samping para anggota pelatih lainnya yaitu :
  - a. Kapten Arh Eddi Suhardi sebagai Dankima dengan penugasan sebagai Danki Prasis.
  - b. Pelda Bangun Ginting sebagai Ba Secata A dengan penugasan sebagai Ba Urtu.
  - c. Sertu Safi'i, sebagai Danki A/B dengan penugasan sebagai Wadanklas A.
  - d. Sertu M. Zega sebagai Wadanklas E/F, dengan penugasan sebagai Wadanklas C.
  - e. Serma Roy Iskandar Ginting (Terdakwa) sebagai Danklas B/D dengan penugasan sebagai Wadanklas B.
4. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama maa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pelatih merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.
5. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara.
6. Bahwa sebagai pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.
7. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, biayanya harus dibebankan kepada siswa.
8. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang didrop oleh Bekangdam-I/BB berupa : pakaian PDL loreng sebanyak 3 (tiga) stel,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu PDL 3 (tiga) pasang dan lain-lain sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item yang dibagikan secara gratis, yaitu :

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Pakaian PDL Loreng          | 3 (tiga) stel               |
| b. Sepatu PDL                  | 3 (tiga) pasang             |
| c. Kopelrem + Drahem           | 1 (satu) stel               |
| d. Kaos kaki loreng            | 3 (tiga) pasang             |
| e. Peples                      | 1 (satu) buah               |
| f. Tali karet sepatu           | 1 (satu) pasang             |
| g. Celana dalam pria           | 1 (satu) kotak isinya 5     |
| (lima) potong                  |                             |
| h. Topi pet                    | 1 (satu) buah               |
| i. Topi rimba                  | 1 (satu) buah               |
| j. Rangsang                    | 1 (satu) buah               |
| k. Ember besar                 | 1 (satu) buah               |
| l. Ember kecil                 | 1 (satu) buah               |
| m. Handuk besar                | 1 (satu) buah               |
| n. Handuk kecil                | 2 (dua) buah                |
| o. Kaos kaki olah raga         | 1 (satu) pasang             |
| p. Sepatu olah raga            | 1 (satu) pasang             |
| q. Alat cukur                  | 1 (satu) set                |
| r. Alat pembersih senjata      | 1 (satu) botol              |
| s. Tali lantak                 | 1 (satu) buah               |
| t. Kuas                        | 1 (satu) buah               |
| u. Buku tulis                  | 1 (satu) lusin isi 30 (tiga |
| puluh) lembar                  |                             |
| v. Piyama                      | 1 (satu) stel               |
| w. Selimut                     | 1 (satu) buah               |
| x. Misting                     | 1 (satu) buah               |
| y. Celana olahraga             | 3 (tiga) buah               |
| z. Celana renang               | 1 (satu) buah               |
| aa. Kaos dalam loreng          | 3 (tiga) buah               |
| bb. Sikat sepatu               | 1 (satu) buah               |
| cc. Semir sepatu hitam         | 5 (lima) buah               |
| dd. Poncho loreng              | 1 (satu) buah               |
| ee. Kantong jahit              | 1 (satu) set                |
| ff. Selimut lapangan hijau     | 1 (satu) buah               |
| gg. Ransel punggung kecil      | 1 (satu) buah               |
| hh. Badge okasi lapangan       | 3 (tiga) pasang             |
| ii. Kantong barang             | 1 (satu) buah               |
| jj. Papan nama kulit           | 1 (satu) buah               |
| kk. Pita nama Dik Secata       | 2 (dua) buah                |
| ll. TP Diktuk TA               | 2 (dua) pasang              |
| mm. Topi lapangan loreng Prada | 3 (tiga) buah               |
| nn. Kelambu kepala             | 1 (satu) buah               |
| oo. Kelambu lapangan           | 1 (satu) buah               |
| pp. Jaring samaran perorangan  | 3 (tiga) buah               |
| qq. Muk minum                  | 1 (satu) buah               |
| rr. Tanda siswa bordir TA      | 4 (empat) set               |
| ss. Tanda siswa logam TA       | 1 (satu) set                |
| tt. PDL Hijau                  | 1 (satu) stel               |

9. Bahwa benar selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap gratis sebanyak 1 (satu) kali lagi yaitu dibagikan pada bulan Maret 2010 berupa :

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| a. Pakaian PDU-I     | 1 Stel |
| b. Pakaian PDH       | 1 Stel |
| c. Pakaian PDU-IV    | 1 Stel |
| d. Papan nama PDU IV | 1 Buah |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kancing Kep PDU I 1 Set
- f. Dasi 1 Buah
- g. Kemeja PDU I 1 Buah

10. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dan juga telah diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk kebutuhan makan dan minum para siswa selama pendidikan juga sepenuhnya ditanggung oleh negara sehingga tidak dibenarkan ada pungutan dari para siswa dengan alasan untuk membeli makan, minum, snack, extra puding, vitamin dan sebagainya.

11. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan kawan-kawan mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut, namun dari Dan Secata Letkol Inf Edi Hartono ada perintah secara lisan untuk melakukan pungutan dari para siswa dengan alasan untuk pembelian kaporlap tambahan dan makan minum extra.

12. Bahwa benar atas sepengetahuan dan didukung oleh Terdakwa dan kawan-kawan, lalu dilakukanlah kaporlap yang diadakan secara pribadi oleh Dan Secata Letkol Inf Eddy Hartono, baik yang dipesan sendiri maupun melalui rekanan Sdr. Amin, yang harus dibayar oleh para siswa yaitu berupa barang-barang kaporlap tambahan tahap pertama pada awal pendidikan antara lain :

a.sendok...

- a. Sendok makan dan garpu stainless 1 (satu) pasang
- b. Buku Tulis isi 50 lembar 3 (tiga) lusin
- c. Brus sepatu 2 (dua) buah
- d. Brus kain 2 (dua) buah
- e. Rol 30 cm 2 (dua) buah
- f. Ember mandi 1 (satu) buah
- g. Kertas sampul kuning 3 (tiga) buah
- h. Pisau silet 1 (satu) buah
- i. Karet sepatu 1 (satu) buah
- j. Ember besar anti pecah 1 (satu) buah
- k. Lotion anti serangga 2 (dua) buah
- l. Densol 2 (dua) buah
- m. Penghapus Steadler 2 (dua) buah
- n. Rautan pensil 2 (dua) buah
- o. Sandal jepit Swallow 1 (satu) pasang
- p. Semir sepatu Kiwi 5 (lima) buah
- q. Pasta gigi dan sikat gigi masing-masing 5 (lima) buah
- r. Kain pel 2 (dua) buah
- s. Ballpoint 5 (lima) buah
- t. Buku Notes tebal 2 (dua) buah
- u. Tip Ex 2 (dua) buah
- v. Kotak sabun besar 1 (satu) buah
- w. Papan ujian 1 (satu) buah
- x. Minyak senjata dan kuas senjata 1 (satu) buah
- y. Lem topi 2 (dua) buah
- z. Map kancing 1 (satu) buah
- aa. Muk Minum besar 1 (satu) buah
- bb. Gunting kuku 1 (satu) buah
- cc. Pisau cukur 5 (lima) buah
- dd. Sabun mandi 5 (lima) buah
- ee. Sabun cuci krim 5 (lima) buah
- ff. Selimut Lapangan Hijau 1 (satu) buah
- gg. Ransel Punggung Kecil 1 Buah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hh.	Badge Lokasi lapangan	3 Pasang
ii.	Kantong Barang	1 Buah
jj.	Papan nama Pel Kulit	1 Buah
kk.	Pita nama Dik Secata	2 Buah
ll.	Topi Lapangan Loreng Prada	3 Buah
mm.	Kelambu Kepala	1 Buah
nn.	Kelambu Lapangan	1 Buah
oo.	Jaring samaran perorangan	3 Buah
pp.	Muk Minum	1 Buah
qq.	Tanda Siswa Bordir TA	4 set
rr.	Tanda Siswa Logam TA	1 Set
ss.	PDL Hijau	1 Stel

13. Bahwa benar selain barang-barang di atas juga masih dibagikan kaporlap lainnya kepada para siswa pada bulan Januari 2010 yaitu barang-barang yang harus dibayar berupa ;

a.	Drahirm	1 (satu) buah
b.	Baju dan celana aerobik	1 (sat) pasang
c.	Tas IB	1 (satu) buah
d.	Kaos dalam PDH	2 (dua) buah
e.	Sepatu PDH	1 (satu) pasang
f.	Sarung tangan hijau	1 (satu) pasang
g.	Sal	1 (satu) buah
h.	Pensil	2 (dua) buah
i.	Stipo	1 (satu) buah
j.	Rol Meter	1 (satu) buah
k.	Sabun	4 (satu) buah
	i.sikat....	
l.	Sikat Gigi	2 (dua) buah
m.	Pasta Gigi	3 (tiga) buah
n.	Ikat Pinggang Kecil	1 (satu) buah
o.	Badge dan Lokasi Harian	2 (dua) set
p.	Sandal Jepit	1 (satu) pasang
q.	Tempat sabun Mandi	1 (satu) buah
r.	Brasso	1 (satu) kaleng
s.	Pulpen	1 (satu) buah
t.	Buku Tulis	1 (satu) buah
u.	Penghapus	1 (satu) buah
v.	Buku Saku	1 (satu) buah
w.	Dompot	1 (satu) buah ;

Barang-barang tersebut diatas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibayar dan dibeli oleh para siswa sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

14. Bahwa benar kemudian dibagikan lagi pembagian Kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

a.	Kaos kaki PDL	1 (satu) pasang
b.	Minyak Singer	1 (satu) buah
c.	Plastik hitam tebal 2 meter	1 (satu) buah
d.	Plastik kantong putih besar	1 (satu) buah
e.	Parafin	1 (satu) buah
f.	Matras Inf	1 (satu) buah
g.	Kaos hijau PDU	1 (satu) buah

Yang dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp.600.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(enam ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar selanjutnya dibagikan lagi kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- |    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | 1 (satu) stel |
| b. | Kaos PDL Loreng    | 3 (tiga) buah |
| c. | Topi Pet           | 1 (satu) buah |
| d. | Topi Rimba         | 1 (satu) buah |
| e. | Topi PDH           | 1 (satu) buah |

Barang-barang tersebut diatas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

16. Bahwa benar pembayaran yang dibebankan kepada para siswa selain berupa kaporlap antara lain :

- Buku kenangan, foto, buku instansi pelajaran, vermak PDH,
- Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesar Rp. 10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-
- Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir.
- Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.
- Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.
- Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.
- Saksi selaku Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.
- Uang rokok untuk Terdakwa atas perintah Terdakwa melalui Ketua Senat dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

17. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan yaitu :

- |    |                    |            |
|----|--------------------|------------|
| a. | pembayaran ...     | Pembayaran |
| a. | barang-barang ke-1 |            |
|    | Rp.1.325.000,-     |            |
| b. | barang-barang ke-2 | Pembayaran |
|    | 600.000,-          | Rp.        |
| c. | barang-barang ke-3 | Pembayaran |
|    | 300.000,-          | Rp.        |
| d. | uang pangkas       | Pembayaran |
|    | 200.000,-          | Rp.        |
| e. |                    | Pembayaran |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cuci pakaian 240.000,-	Rp.
f. uang buku kenangan dan foto 275.000,-	Pembayaran Rp.
g. uang berganda  Rp.1.000.000,-	Pembayaran
h. pelatih melalui Sertu Tarzan Sitorus 830.000,-	Biaya pribadi Rp.
i. uang kas Kompi 500.000,-	Pembayaran Rp.
j. uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa 160.000,-	Pembayaran Rp.
	Jumlah
Rp.4.427.000,-	
(empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	

18. Bahwa benar selain pembayaran tersebut kepada para siswa juga diwajibkan untuk membeli makanan dan snack dari kantin baik selama berada di barak maupun setiap kali latihan luar, namun jumlahnya tidak diingat lagi, dan setelah dihitung-hitung oleh para siswa maka jumlah keseluruhan yang telah dibayar dan dicicil sejak ada kunjungan keluarga maupun setiap pulang IB adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per siswa, karena dengan mudahnya siswa mengingat setiap kali IB para siswa rata-rata membawa dan menyetorkan kepada pelatih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan rata-rata siswa setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir masa pendidikan selalu melaksanakan IB dan setiap kali IB selalu membawa uang.

19. Bahwa benar untuk pergi IB para siswa wajib menumpang bus yang disiapkan oleh Satdik dan harus membayar melalui pelatih biaya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per siswa yang di luar kota.

20. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Kapten Inf Edi Suharsip      | : Danki A         |
| b. Pelda Bangun Ginting         | : Ba Urtu Kompi A |
| c. Pelda Sampalin Karo-karo     | : Danton-I Ki- A  |
| d. Serma Gelombang Haloho       | : Danton-II       |
| e. Serka Elman Sinaga           | : Danlas- A       |
| f. Terdakwa Serma Roy I Ginting | : Danlas- B       |
| g. Serka Sutadi Wibisono        | : Danlas- C       |
| h. Serka Supomo                 | : Danlas- D       |
| i. Serka Safii                  | : Wadanlas- A     |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.	Sertu Gibson Siahaan	: Wadanlas- A
k.	Sertu Sarwo Edi Nst	: Wadanlas- B
l.	Serda J. Sihombing	: Wadanlas- B
m.	Serka Baharuddin Siregar	: Wadanlas- C
n.	Serka J. Bangun	: Wadanlas- D
o.	Sertu Tarsan Sitorus	: Wadanlas- D
q.	Sertu Sudirman Edi	: Ba Furier Kompi A

21. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Terdakwa sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- g.sertu...
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,- Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

22. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan Wakil Ketua Senat untuk mengutip uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap siswa untuk membeli rokok Terdakwa dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Lembaga Pendidikan Rindam I/BB.

23. Bahwa benar dengan membantu melakukan pengutipan uang kepada para Siswa maka perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan perbuatan layaknya seorang yang berkuasa atau berwenang untuk itu padahal pada diri Terdakwa kekuasaan untuk itu sama sekali tidak ada karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dari surat perintah yang diterima maka tugas Terdakwa hanyalah sebagai Dankelas, dan tidak termasuk didalamnya melakukan pengutipan uang kepada para Siswa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yang dimaksud dengan *memaksa melakukan* ialah melakukan tekanan terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dirinya/kehendaknya.

Yang dimaksud untuk *membiarkan sesuatu* artinya tidak ada larangan dan tidak pernah melakukan penolakan apa yang dikerjakan oleh orang lain sehingga orang yang mengerjakan sesuatu tersebut merasa disetujui oleh oleh orang yang seharusnya punya kewenangan untuk melarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya serta petunjuk di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendapat perintah penunjukan sebagai pelatih dan pendukung selama masa pendidikan Secata tersebut, Terdakwa bersama rekannya para pelatih merencanakan segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan para siswa selama pendidikan berlangsung.

2. Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan seluruhnya mengerti bahwa sesuai ketentuan yang berlaku maka seluruh kebutuhan para siswa selama pendidikan ditanggung oleh negara sehingga ada larangan bahwa segala pungutan sekecil apapun adalah dilarang, bahkan sesuai ketentuan para siswa juga disiapkan uang saku dari negara.

3. Bahwa sebagai pelatih/pembina dan pendukung penyelenggaraan Diksecata tersebut tersedia juga sekedar honor dari anggaran yang ada.

4. Bahwa benar sebelum pendidikan Secata dibuka, pada diri Terdakwa dan para pelatih lain sudah tertanam suatu tradisi yang sudah berjalan bertahun-tahun bahwa dalam prakteknya untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung oleh negara, sehingga kebutuhan lainnya selama pendidikan berlangsung, biayanya harus dibebankan kepada siswa.

5. Bahwa benar sebelum pendidikan dibuka pada tanggal 30 Nopember 2009, kepada para siswa dibagikan kaporlap yang didrop oleh Bekangdam-I/BB berupa : pakaian PDL loreng sebanyak 3 (tiga) stel, sepatu PDL 3 (tiga) pasang dan lain-lain sebanyak 47 (empat puluh tujuh) item yang dibagikan secara gratis.

6. Bahwa benar selain kaporlap yang dibagikan secara gratis tersebut juga masih ada pembagian kaporlap gratis sebanyak 1 (satu) kali lagi yaitu dibagikan pada bulan Maret 2010 berupa :

- |                      |        |
|----------------------|--------|
| a. Pakaian PDU-I     | 1 Stel |
| b. Pakaian PDH       | 1 Stel |
| c. Pakaian PDU-IV    | 1 Stel |
| d. Papan nama PDU IV | 1 Buah |
| e. Kancing Kep PDU I | 1 Set  |
| f.dasi...            |        |
| f. Dasi              | 1 Buah |
| g. Kemeja PDU I      | 1 Buah |

7. Bahwa benar atas sepengetahuan dan didukung oleh Terdakwa dan kawan-kawan, lalu dilakukanlah kaporlap yang diadakan secara pribadi oleh Dan Secata Letkol Inf Eddy Hartono, baik yang dipesan sendiri maupun melalui rekanan Sdr. Amin, yang harus dibayar oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para siswa yaitu berupa barang-barang kaporlap tambahan tahap pertama pada awal pendidikan antara lain :

- a. Sendok dan Garpu makan stainless 1 (satu) pasang
- b. Buku Tulis isi 50 lembar 3 (tiga) lusin
- c. Brus sepatu 2 (dua) buah
- d. Brus kain 2 (dua) buah
- e. Rol 30 cm 2 (dua) buah
- f. Ember mandi 1 (satu) buah
- g. Kertas sampul kuning 3 (tiga) buah
- h. Pisau silet 1 (satu) buah
- i. Karet sepatu 1 (satu) buah
- j. Ember besar anti pecah 1 (satu) buah
- k. Lotion anti serangga 2 (dua) buah
- l. Densol 2 (dua) buah
- m. Penghapus Steadler 2 (dua) buah
- n. Rautan pensil 2 (dua) buah
- o. Sandal jepit Swallow 1 (satu) pasang
- p. Semir sepatu Kiwi 5 (lima) buah
- q. Pasta gigi dan sikat gigi masing-masing 5 (lima) buah
- r. Kain pel 2 (dua) buah
- s. Ballpoint 5 (lima) buah
- t. Buku Notes tebal 2 (dua) buah
- u. Tip Ex 2 (dua) buah
- v. Kotak sabun besar 1 (satu) buah
- w. Papan ujian 1 (satu) buah
- x. Minyak senjata dan kuas senjata 1 (satu) buah
- y. Lem topi 2 (dua) buah
- z. Map kancing 1 (satu) buah
- aa. Muk Minum besar 1 (satu) buah
- bb. Gunting kuku 1 (satu) buah
- cc. Pisau cukur 5 (lima) buah
- dd. Sabun mandi 5 (lima) buah
- ee. Sabun cuci krim 5 (lima) buah
- ff. Selimut Lapangan Hijau 1 Buah
- gg. Ransel Punggung Kecil 1 Buah
- hh. Badge Lokasi lapangan 3 Pasang
- ii. Kantong Barang 1 Buah
- jj. Papan nama Pel Kulit 1 Buah
- kk. Pita nama Dik Secata 2 Buah
- ll. Topi Lapangan Loreng Prada 3 Buah
- mm. Kelambu Kepala 1 Buah
- nn. Kelambu Lapangan 1 Buah
- oo. Jaring samaran perorangan 3 Buah
- pp. Muk Minum 1 Buah
- qq. TandaSiswa Bordir TA 4 set
- rr. Tanda Siswa Logam TA 1 Set
- ss. PDL Hijau 1 Stel

8. Bahwa benar selain barang-barang di atas juga masih dibagikan kepada para siswa pada bulan Januari 2010 yaitu barang-barang yang harus dibayar berupa ;

- a. Drahrim 1 (satu) buah
- b. Baju dan celana aerobik 1 (sat) pasang
- c. Tas IB 1 (satu) buah
- d. Kaos dalam PDH 2 (dua) buah
- e. sepatu...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |                         |                 |
|----|-------------------------|-----------------|
| e. | Sepatu PDH              | 1 (satu) pasang |
| f. | Sarung tangan hijau     | 1 (satu) pasang |
| g. | Sal                     | 1 (satu) buah   |
| h. | Pensil                  | 2 (dua) buah    |
| i. | Stipo                   | 1 (satu) buah   |
| j. | Rol Meter               | 1 (satu) buah   |
| k. | Sabun                   | 4 (satu) buah   |
| l. | Sikat Gigi              | 2 (dua) buah    |
| m. | Pasta Gigi              | 3 (tiga) buah   |
| n. | Ikat Pinggang Kecil     | 1 (satu) buah   |
| o. | Badge dan Lokasi Harian | 2 (dua) set     |
| p. | Sandal Jepit            | 1 (satu) pasang |
| q. | Tempat sabun Mandi      | 1 (satu) buah   |
| r. | Brasso                  | 1 (satu) kaleng |
| s. | Pulpen                  | 1 (satu) buah   |
| t. | Buku Tulis              | 1 (satu) buah   |
| u. | Penghapus               | 1 (satu) buah   |
| v. | Buku Saku               | 1 (satu) buah   |
| w. | Dompot                  | 1 (satu) buah ; |

Barang-barang tersebut diatas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibayar dan dibeli oleh para siswa sejumlah Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

9. Bahwa benar kemudian dibagikan lagi pembagian Kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- |    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| a. | Kaos kaki PDL               | 1 (satu) pasang |
| b. | Minyak Singer               | 1 (satu) buah   |
| c. | Plastik hitam tebal 2 meter | 1 (satu) buah   |
| d. | Plastik kantong putih besar | 1 (satu) buah   |
| e. | Parafin                     | 1 (satu) buah   |
| f. | Matras Inf                  | 1 (satu) buah   |
| g. | Kaos hijau PDU              | 1 (satu) buah   |

Yang dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar selanjutnya dibagikan lagi kaporlap berikutnya pada bulan Maret 2010 yang dibagikan di Kompi masing-masing berupa:

- |    |                    |               |
|----|--------------------|---------------|
| a. | Pakaian PDL Loreng | 1 (satu) stel |
| b. | Kaos PDL Loreng    | 3 (tiga) buah |
| c. | Topi Pet           | 1 (satu) buah |
| d. | Topi Rimba         | 1 (satu) buah |
| e. | Topi PDH           | 1 (satu) buah |

Barang-barang tersebut diatas dibagikan oleh Ba Furir masing-masing Kompi dan barang-barang tersebut dibeli/dibayar oleh para siswa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar pembayaran yang dibebankan kepada para siswa selain berupa kaporlap antara lain :

- |    |   |
|----|---|
| a. | Buku kenangan, foto, buku instansi pelajaran, vermak PDH,   |
| b. | Uang pangkas rambut setiap minggu sekali sebesarRp. 10.000,- X 5 bulan = Rp. 200.000,-  |
| c. | Uang untuk cuci pakaian 1 minggu mencuci pakaian sebanyak 2 kali, satu kali cuci membayar sebesar Rp. 10.000,- dikalikan 3 (tiga) bulan = Rp. 240.000,- dibayarkan kepada Ba Furir. |
| d. | Uang pada saat melaksanakan Latihan Berganda di Aek   |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Natolu setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diberikan pada masing-masing Danklas tiap-tiap Kompi.

e. Uang kenang-kenang setiap siswa Kompi B diharuskan membayar uang sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayarkan pada Ba Furir masing-masing Kompi.

f. Uang kantin sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar sehabis pulang IB dan sewaktu melaksanakan Latihan Berganda.

Saksi...

g. Saksi selaku Ketua Senat telah diperintahkan oleh Sertu Tarzan Asahan Sitorus Pembina Kompi A untuk mengutip uang per siswa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Pelatih Jas Secata A.

Uang rokok untuk Terdakwa atas perintah Terdakwa melalui Ketua Senat dari para siswa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

12. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang dibayar oleh masing-masing siswa selama masa pendidikan yaitu :

a.	barang-barang ke-1	Pembayaran
	Rp.1.325.000,-	
b.	barang-barang ke-2	Pembayaran
	600.000,-	Rp.
c.	barang-barang ke-3	Pembayaran
	300.000,-	Rp.
d.	uang pangkas	Pembayaran
	200.000,-	Rp.
e.	uang cuci pakaian	Pembayaran
	240.000,-	Rp.
f.	uang buku kenangan dan foto	Pembayaran
	275.000,-	Rp.
g.	uang berganda	Pembayaran
	Rp.1.000.000,-	
h.	pelatih melalui Sertu Tarzan Sitorus	Biaya pribadi
	830.000,-	Rp.
i.	uang kas Kompi	Pembayaran
	500.000,-	Rp.
j.	uang untuk kebutuhan pribadi Terdakwa	Pembayaran
	160.000,-	Rp.
		Jumlah
	Rp.4.427.000,-	

(empat juta empat ratus dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ribu rupiah)

13. Bahwa benar selain pembayaran tersebut kepada para siswa juga diwajibkan untuk membeli makanan dan snack dari kantin baik selama berada di barak maupun setiap kali latihan luar, namun jumlahnya tidak diingat lagi, dan setelah dihitung-hitung oleh para siswa maka jumlah keseluruhan yang telah dibayar dan dicicil sejak ada kunjungan keluarga maupun setiap pulang IB adalah sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per siswa, karena dengan mudahnya siswa mengingat setiap kali IB para siswa rata-rata membawa dan menyetorkan kepada pelatih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan rata-rata siswa setiap minggu selama 3 (tiga) bulan terakhir masa pendidikan selalu melaksanakan IB dan setiap kali IB selalu membawa uang.

14. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan dan juga telah diketahui oleh Terdakwa bahwa untuk kebutuhan makan dan minum para siswa selama pendidikan juga sepenuhnya ditanggung oleh negara sehingga tidak dibenarkan ada pungutan dari para siswa dengan alasan untuk membeli makan, minum, snack, extra puding, vitamin dan sebagainya.

15. Bahwa benar walaupun Terdakwa dan kawan-kawan mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut, namun dari Dan Secata Letkol Inf Edi Hartono ada perintah secara lisan untuk melakukan pungutan dari para siswa dengan alasan untuk pembelian kaporlap tambahan dan makan minum extra.

16. Bahwa benar untuk pergi IB para siswa wajib menumpang bus yang disiapkan oleh Satdik dan harus membayar melalui pelatih biaya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per siswa yang di luar kota.

17. Bahwa benar selama Kompi A melakukan penjualan Kaporlap kepada para siswa Secata PK TNI AD Gel. II Tahap I Ta. 2009 ada mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagikan kepada Pembina sebanyak 17 (tujuh belas) orang dimana tiap-tiap Pembina mendapat uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu :

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Kapten Inf Edi Suharsip      | : Danki A           |
| b. Pelda Bangun Ginting         | : Ba Urtu Kompi A   |
| c. Pelda Sampalin Karo-karo     | : Danton-I Ki- A    |
| d. Serma Gelombang Haloho       | : Danton-II         |
| e. Serka Elman Sinaga           | : Danlas- A         |
| f. Terdakwa Serma Roy I Ginting | : Danlas- B         |
| g. Serka Sutadi Wibisono        | : Danlas- C         |
| h. Serka Supomo                 | : Danlas- D         |
| i. Serka Safii                  | : Wadanlas- A       |
| j. Sertu Gibson Siahaan         | : Wadanlas- A       |
| k. Sertu Sarwo Edi Nst          | : Wadanlas- B       |
| l. Serda J. Sihombing           | : Wadanlas- B       |
| m.serka...                      |                     |
| m. Serka Baharuddin Siregar     | : Wadanlas- C       |
| n. Serka J. Bangun              | : Wadanlas- D       |
| o. Sertu Tarsan Sitorus         | : Wadanlas- D       |
| q. Sertu Sudirman Edi           | : Ba Furier Kompi A |

18. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2010 sekira pukul 11.00 Wib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penutupan Pendidikan Secata PK Gel. II Tahap I TA. 2009/2010 Sertu Safi'i membagikan sisa dari pengutipan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per siswa tersebut kepada 8 (delapan) orang Pembina Ton I Ki A Secata A Rindam I/BB yaitu :

- a. Kapten Arh Eddy Suharsip, Danki A sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Sampalen Danton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- c. Serka Elman Sinaga Danklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- d. Sertu Syafi'I Wadanklas A Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- e. Sertu Gipson Siahaan Wadanklas A Ton I sebesar Rp. 4.850.000,-
- f. Terdakwa sebagai Danklas B sebesar Rp. 4.850.000,-
- g. Sertu Sarwedi Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-
- h. Serda R.Sihombing Wadanklas B Ton I Ki A sebesar Rp. 4.850.000,-

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui para Pelatih dan Pembina Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 telah melakukan pengutipan uang kepada para Siswa Secata PK Gel. II Tahap I Ta. 2009 selama mengikuti pendidikan dengan alasan untuk membeli perlengkapan selama pendidikan dan untuk Latihan Berganda, kemudian sisa uang dari pembelian perlengkapan tersebut tidak dikembalikan kepada para siswa tetapi dibagi-bagikan kepada para Pelatih dan Pembina termasuk Terdakwa dan Terdakwa juga memerintahkan Wakil Ketua Senat untuk mengutip uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada setiap siswa untuk membeli rokok Terdakwa dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam Lembaga Pendidikan Rindam I/BB.

20. Bahwa benar Serka M. Zega pernah memberitahukan kepada para siswa apabila tidak mau mencicil uang tersebut maka ijazahnya akan ditahan, maka para siswa menjadi takut apabila ijazahnya ditahan.

21. Bahwa benar Terdakwa dan pembina yang lainnya tidak ada kewenangan untuk mengutip uang dari para siswa yang menurut para siswa sangat memberatkan para siswa dan orangtuanya.

22. Bahwa benar Terdakwa bersama pelatih lainnya telah melakukan pemaksaan kepada para siswa untuk mengumpulkan uang setiap melaksanakan Ijin Bermalam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"*, sebagaimana diancam pada pasal 126 KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa bersama pelatih lainnya yang melakukan pengutipan sewenang-wenang dari para siswa Secata telah berlangsung lama dan Terdakwa bersama pelatih lain mengikuti dan melanjutkan tradisi yang menyimpang tersebut dan justru pengutipan tersebut dilakukan tanpa batas karena tidak dikontrol oleh atasannya dengan alasan kaporlap dari negara tidak mencukupi.

2. Pada hakekatnya juga bahwa berlanjutnya pengutipan tersebut adalah atas perintah lisan dari Dan Secata pada waktu itu, hal mana terungkap dari fakta bahwa Dan Secata melakukan pengadaan barang berupa kaporlap tambahan secara pribadi dimana Dan Secata telah memerintahkan Pelda Ardi Suheri menjemput kaporlap milik Dan Secata dari loket bus ALS di Pematang Siantar lalu memerintahkan Terdakwa dkk untuk menjualnya kepada para siswa dengan tujuan akan mengambil keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

3. Modus lain pengutipan tersebut juga dengan menggunakan rekanan an. Sdr. Amin yang mengadakan kaporlap tambahan yang pengadaannya tidak terkontrol baik dari segi harga maupun tingkat kebutuhan dari barang tersebut, dan selain itu pengutipan dalam bentuk lain juga semakin tidak terkontrol yang terjadi melalui modus penjualan makanan, minuman, uang pangkas, cuci pakaian, uang talikasih, dll yang sangat tidak masuk akal karena barang tersebut dibagikan kepada para siswa tetapi biayanya dipungut dari para siswa dengan harga yang melebihi harga pasaran.

4. Selama kegiatan pendidikan sejak tanggal 30 Nopember sampai dengan bulan April 2010 kepada para siswa telah dibebankan pembayaran sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal mana mudah sekali penghitungannya karena setiap kali kembali Ijin Bermalam (IB) para siswa selau membawa uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama minimal 10 X IB, dan praktek-praktek seperti itu banyak diketahui oleh masyarakat.

5. Dari kegiatan penjualan barang dan jasa tersebut, Terdakwa ikut sebagai penagih kepada para siswa, hal mana sesungguhnya tidak termasuk tugas dan wewenang yang diberikan kepada Trdakwa sebagai seorang pelatih dan pembina, dan atas "jasa" tersebut Terdakwa akhirnya mendapatkan pembagian "SHU" sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal uang tersebut berasal dari orang tua para siswa yang dengan bersusah payah dan terpaksa telah mencari uang karena takut anaknya tidak lulus apabila tidak menyetorkan uang kepada Terdakwa dkk.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang juga direstui oleh atasan dan rekan-rekannya tersebut sesungguhnya tidak boleh terjadi di sebuah lembaga pendidikan seperti Rindam karena perbuatan tersebut berdampak luas terhadap faktor kegagalan sebuah tujuan pendidikan karena para siswa sebagai calon prajurit telah dididik melalui modus-modus korupsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perbuatan seperti Terdakwa maupun para pelatih dan pembina di sebuah Lemdik sebagai pencetak calon prajurit TNI AD yang profesional dan bermartabat haruslah diberantas tuntas dengan salah satu cara melalui penegakan hukum, sehingga oleh karenanya adalah tidak adil apabila para atasan Terdakwa yang terlibat langsung di dalam pemungutan uang tersebut tidak diadili melalui pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin ikut menikmati uang dari para siswa.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Rindam I/BB sebagai Lemdik sehingga membutuhkan pandangan masyarakat bahwa dalam penerimaan dan pendidikan anggota TNI masih terjadi pengutipan liar.
- Akibat perbuatan Terdakwa para orang tua siswa dirugikan.
- Terdakwa menikmati keuntungan secara pribadi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sehingga sesuai pula dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku lain sesuai tingkat kesalahannya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009 ; merupakan bukti petunjuk bukti bahwa Terdakwa dkk menerima tugas untuk membina dan melatih para siswa dan di dalamnya tidak terdapat perintah untuk melakukan pengutipan kepada para siswa, oleh karenanya surat tersebut dipandang perlu ntuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 126 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ROY ISKANDAR GINTING, SERMA, NRP 21970011710478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan wewenang.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Surat Perintah Dan Secata A Rindam I/BB Nomor : Sprin/162/XI/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Cap/Ttd.

TAMA ULINTA BR TARIGAN,SH, M.Kn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I  
HAKIM ANGGOTA - II

Ttd.  
DETTY SUHARDATINAH, SH  
WAHYUPI, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645  
MAYOR SUS NRP 524404

Ttd.

PANITERA  
Ttd.



KUSWARA, SH  
N CHK NRP 2910133990468

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)